

**HUKUM JUAL BELI UANG TUNAI Rp. 75.000**

**PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILY**

**(Studi Kasus Di Aplikasi Shopee)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**JANNATI SARI SIREGAR**

**NIM: 24.15.3.098**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/1442 H**

**HUKUM JUAL BELI UANG TUNAI Rp. 75.000  
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILY  
(Studi Kasus Di Aplikasi Shopee)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelas Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:  
**JANNATI SARI SIREGAR**  
NIM: 24.15.3.098



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul :**

**HUKUM JUAL BELI UANG TUNAI Rp. 75.000 PERSPEKTIF**

**WAHBAH AZ-ZUHAILY**

**(Studi Kasus di Aplikasi Shopee)**

**SKRIPSI**

**Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Muamalah**

**Oleh**

**JANNATI SARI SIREGAR**

**NIM : 24.15.3.098**


**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag**  
**NIP : 195910151997032001**

**Pembimbing II**



**Rahmat Hidayat, M.H.I**  
**NIP : 198505092018011001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**



**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
**NIP : 197701272007102002**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Hukum Jual Beli Uang Tunai Rp 75.000 Perspektif Wahbah Az-Zuhaily telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 23 Agustus 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada jurusan muamalah.

Medan, 23 Agustus 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah Dan  
Hukum UIN-SU Medan

Ketua




Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 197701272007102002

Sekretaris




Cahaya Permata, M.H  
NIP. 198612272015032002

Anggota-Anggota



1. Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag  
NIP. 19591015 1997032001



2. Rahmat Hidayat, M.H.I  
NIP. 198505092018011001



3. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 197701272007102002



4. Dr. Abd. Rahim M. Hum  
NIP. 195712301988031003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sumatera Utara



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JANNATI SARI SIREGAR

NIM : 24153098

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **HUKUM JUAL BELI UANG TUNAI Rp 75. 000 PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILY ( STUDI KASUS DI APLIKASI SHOPEE )**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan 15 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



*Jannati Sari Siregar*  
JANNATI SARI SIREGAR  
NIM : 24153098

## ABSTRAK

Hukum Jual Beli Uang Tunai Rp. 75.000 Perspektif Wahbah Az-Zuhaily (Studi Kasus Di Aplikasi Shopee) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli uang tunai Rp.75.000 yang dijual di aplikasi Shopee. Uang Rp.75.000 merupakan uang komemoratif yang keluar dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang ini menjadi unik karena nilai nominal yang tertulis tidak pernah dikeluarkan sebelumnya serta hanya dicetak sebanyak tujuh puluh lima juta lembar dan tidak akan dikeluarkan lagi. Faktor inilah yang kemudian dimanfaatkan beberapa pelapak untuk menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Padahal berdasarkan fungsinya, uang ini merupakan alat tukar sah di Indonesia seperti yang termaktub dalam PBI. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif pada analisis data. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (Case Approach). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menjadikan pendapat Wahbah Zuhaily tentang akad sharf sebagai landasan utama dalam menilai kasus jual beli uang Rp.75.000. Berdasarkan analisis atas kasus dengan menggunakan pendapat Wahbah Zuhaily maka didapati bahwa jual beli uang Rp.75.000 yang terjadi di Shopee melanggar dasar-dasar fikih jual beli uang. Hal ini didasari pada dua hal. Pertama, jual beli uang harus senilai, yaitu Rp.75.000 boleh ditukar dengan uang dengan jumlah nominal yang sama. Sedangkan di aplikasi Shopee, uang ini dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, jual beli uang harus terjadi secara on the spot (di majelis akad). Sedangkan jual beli ini termasuk jual beli tertunda karena uang baru diterima pembeli setelah melalui ekspedisi pengiriman yang disebabkan lokasi penjual dan pembeli yang berbeda.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. KerangkaTeori .....	9
F. Hipotesis .....	11
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II JUAL BELI.....</b>	<b>16</b>
A. Jual Beli .....	16
B. Rukun Dan Syarat Jual Beli Uang.....	26
C. Biografi Wahbah Zuhaily.....	29
<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Sejarah Berdirinya Shopee.....	38
B. Jual Beli Uang Tunai Rp.75.000.....	44

C. Peraturan Bank Indonesia No. 22 2020 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan NKRI .....	49
D. Beberapa pelapak penjual Uang Peringatan Kemerdekaan .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Praktik Jual Beli Uang Nominal Rp75.000 Pada Aplikasi Shopee .....	63
B. Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Uang Tunai Rp75.000 di <i>Aplikasi Shopee</i> .....	65
C. Hukum Jual Beli Uang Menurut Wahbah Zuhaily .....	68
D. Hukum Jual Beli Uang Rp75.000 di Aplikasi Shopee Perspektif Wahbah Zuhaily .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia semakin berkembang dan beragam mengikuti perkembangan zaman. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transaksi ekonomi merupakan salah satu kegiatan guna memenuhi kebutuhan manusia yang tidak bisa didapatkan dengan usahanya sendiri.

Sebagai agama islam yang universal, Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah yang mencakup hubungan ibadah antara manusia dengan Allah Swt, melainkan hubungan antara manusia dengan manusia. Ajaran islam secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang yang sudah sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam telah mengatur transaksi jual beli agar manusia tetap dalam syariat yang ada. Jual beli merupakan kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan riba. Riba menurut syariat islam hukumnya haram.

Kompleksitas transaksi melahirkan gagasan alat tukar yang lebih dinamis dan efisien yang kemudian dikenal dengan uang. Uang telah disepakati oleh manusia sebagai *medium of exchange* (alat tukar) dan *unit of account* (alat hitung). Samuelson mendefinisikan uang dengan segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar.<sup>1</sup> Sedangkan definisi uang menurut Ruwas Qal'ah Ji adalah:

---

<sup>1</sup> Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005), h. 113.

مَا اخْتَصَّ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوِهَا الصَّادِرَةَ مِنَ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ  
صَاحِبَةِ الْاِخْتِصَاصِ

*Sesuatu yang dijadikan manusia sebagai alat pembayaran yang terbuat dari logam atau kertas yang dicetak atau yang lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki hak.<sup>2</sup>*

Dari definisi di atas maka sesuatu dapat dikatakan uang kalau memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Diterima oleh masyarakat secara umum dan luas.
2. Memiliki fungsi sebagai alat tukar dan alat ukur dalam melakukan transaksi.
3. Terbuat dari bahan logam seperti emas, perak, besi atau dari bahan kertas.
4. Dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki otoritas untuk mencetak dan mendistribusikan uang.

Dalam perkembangan teraktual pencetakan uang, uang berbahan kertas masih digunakan di seantero dunia. Selain karena lebih mudah dalam penyediaan bahan baku, uang kertas juga lebih mudah untuk dibawa dan disimpan.

Menurut nilainya uang kertas termasuk dari *token money* (uang dana) dan bukan *full bodied money* (uang sesuai dengan nilai intrinsik). Hal ini disebabkan nilai nominal yang tertulis jauh lebih besar dari nilai bahan materi pembuatannya atau nilai intrinsik.

Pada era ini, negara merupakan pemegang otoritas penerbitan uang. Di Indonesia, penerbitan dan pengedaran uang merupakan hak Bank Indonesia. Sementara Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) merupakan satu-satunya pihak yang berhak mencetak uang rupiah.

Selain uang rupiah tahun emisi 2016, Bank Indonesia mengeluarkan uang komemoratif bertajuk Uang Peringatan Kemerdekaan dengan nominal Rp75.000

---

<sup>2</sup> Ruwwas Qal'ah Ji, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah fi Dhau' Al-Fiqh wa Al-Syari'ah*, cet. 2 (Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2002), h. 23.

Uang ini diperkenalkan kepada publik pada tanggal 17 Agustus 2020 dan mulai bisa dipesan sejak 18 Agustus 2020 melalui pemesanan daring. Penerbitan ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/11/PBI/2020 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan Rp75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020 - Bank Sentral Republik Indonesia.

Uang Rp75.000 tersebut merupakan alat bayar sah sebagaimana yang tertera dalam PBI No. 22/11/PBI/2020 pasal 1 yang berbunyi, “Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu) tahun emisi 2020 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Uang edisi kemerdekaan tersebut termasuk dari uang edisi khusus. Uang ini terbit setiap 25 tahun sekali dalam rangka Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Uang Rp75.000 merupakan salah satu dari 10 edisi yang pernah terbit di Indonesia. Uang edisi khusus memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi desain, gambar, bahan dan sebagainya. Uang ini juga diterbitkan dengan kuantitas yang terbatas sehingga tidak mudah untuk didapatkan di pasaran.

Uang Rp75.000 hanya dicetak sebanyak 75 juta lembar sebagaimana yang dirilis oleh pihak BI. Angka 75 yang tercetak pada lembar pecahan serta jumlah kumulatif uang yang dicetak merupakan unsur estetika dari 75 tahun Kemerdekaan RI. Keselarasan kuantifikasi ini dibuat untuk mempertegas sifat kekhususan yang ada pada uang pecahan Rp75.000.

Status *limited edition* pada uang pecahan Rp75.000 menyebabkan tingginya antusias masyarakat untuk memilikinya. Salah satu media online merilis berita

bahwa jadwal penukaran uang edisi khusus tersebut di beberapa kota besar telah penuh dari tanggal 18 Agustus sampai 2 September.<sup>3</sup> Setidaknya, 12 hari rentang waktu yang disediakan oleh pihak BI untuk penukaran telah penuh hanya dalam rentang waktu kurang lebih dua setengah jam dari jadwal rilis pembukaan form pendaftaran pemesanan, yaitu pada tanggal 17 Agustus, pukul 15.00.

Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan tingginya minat masyarakat atas uang edisi kemerdekaan, yaitu:

1. Uang ini hanya terbit sekali seumur hidup.
2. Dicitak dengan jumlah terbatas atau *limited edition*, yaitu sebanyak 75 juta lembar.
3. Uang ini merupakan uang edisi khusus karena terbit dalam rangka Peringatan Kemerdekaan.
4. Terbit dalam pecahan yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu Rp75.000.
5. Desain yang artistik sehingga dapat dijadikan pajangan dan cinderamata.

Tingginya minat dan antusias masyarakat untuk memiliki uang peringatan kemerdekaan menyebabkan munculnya opsi profit bagi sebahagian pihak. Mereka mencoba memanfaatkan antusias masyarakat dengan menjual uang tersebut dengan harga yang lebih mahal dari nilai nominal tertulis. Media dalam jejaring Republika merilis berita tentang adanya penjualan uang peringatan kemerdekaan dengan harga fantastis. Hasil pantauan mereka menemukan uang pecahan 75.000 yang baru diresmikan pada 17 Agustus 2020 ini dijual di Shopee dengan harga mulai Rp750.000, Rp1.750.000 hingga Rp8.800.000.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><http://www.cnbcindonesia.com/news/20200817171702-4-180352/maaf-penukaran-uang-rp-75000-sudah-penuh-hingga-2-september>. Diakses pada hari Sabtu, 24 Oktober 2020, pukul 08.30

<sup>4</sup><https://republika.co.id/berita/qf99qk382/uang-kertas-75-000-dijual-online-dengan-harga-20fantastis>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, pukul 08.45.

Dari penelusuran langsung di beberapa Shopee, didapati beberapa pelapak menjual uang pecahan Rp75.000. Akun *@Bim2can-Store* menjual uang Rp75.000 dengan harga Rp85.000. Sesuai keterangan, akun ini telah menjual sebanyak 29 lembar uang tersebut.<sup>5</sup> Akun lainnya, *@Erdian31* menjualnya dengan harga yang sama, yaitu Rp85.000, akan tetapi akun ini berhasil menjual sebanyak 70 lembar.<sup>6</sup> Masih di Shopee, akun *@el.Shoppe* menjualnya dengan harga Rp89.000 dan hanya berhasil menjual sebanyak 3 lembar.<sup>7</sup>

Bagi sebagian kalangan, fenomena ini mungkin lumrah mengingat status eksklusif yang tersemat. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa hukum Islam meletakkan uang dalam suatu aturan khusus yang membuatnya berbeda dengan komoditas atau harta lainnya.

Hukum Islam dan sistem ekonomi kapitalis memiliki pandangan yang sama atas uang berdasarkan fungsinya sebagai alat tukar. Namun ada satu perbedaan mendasar dalam memandang uang antar sistem kapitalis dengan Islam. Dalam sistem ekonomi kapitalis, uang tidak hanya sebagai *medium of change* namun juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang dapat diperjualbelikan dengan adanya kelebihan langsung ataupun dengan sistem tangguh. Selain itu, uang juga dapat dijadikan sebagai objek sewa.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam, jual beli uang tidak boleh disamakan dengan jual beli komoditas pada umumnya. Term fikih melahirkan istilah jual beli *sharf* yaitu jual

---

<sup>5</sup><https://Shopee.co.id/75-baru-asli-i.122288441.9055233624> Diakses pada Senin, 1 Juni 2021, pukul 09.30.

<sup>6</sup><https://Shopee.co.id/75-baru-i.135438403.9651496335> Diakses pada Senin, 1 Juni 2021, pukul 09.30.

<sup>7</sup><https://Shopee.co.id/Koleksi-Uang-Asli-BI-pecahan-75ribu-75rb-i.9505096.9226165740> Diakses pada Senin, 1 Juni 2021, pukul 09.30..

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 239.

beli mata uang. Wahbah Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa jual beli sharf adalah:

بَيْعُ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بَعِيرٍ جِنْسٍ

*Jual beli uang dengan uang, baik sejenis maupun tidak sejenis.*<sup>9</sup>

Dalam melakukan jual beli uang atau sharf, Wahbah Zuhaily dan juga mayoritas ulama menetapkan beberapa syarat, dia berkata:

وَشَرَائِطُهُ إِجْمَالًا أَرْبَعَةٌ: التَّقَابُضُ قَبْلَ افْتِرَاقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَالتَّمَاثُلُ، وَالْأَلَا يَكُونُ فِيهِ خِيَارٌ وَلَا تَأْجِيلٌ.

*Dan syarat jual beli uang secara umum ada empat: serah terima dilakukan sebelum berpisahya dua pihak (dari majlis akad), harus sama nominal jumlahnya serta tidak boleh ada khyiar dan penundaan.*<sup>10</sup>

Terkait masalah *taqabud* (serah terima), Wahbah Zuhaily berkata:

يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْضُ الْبَدَلَيْنِ جَمِيعًا قَبْلَ مُفَارَقَةِ أَحَدِ الْمُتَصَارِفَيْنِ لِأَخْرِ افْتِرَاقًا بِالْأَبْدَانِ، مَنْعًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي رَبَا النَّسِيئَةِ

Disyaratkan dalam akad jual beli uang, serah terima keseluruhan uang yang ditukar sebelum berpisahya secara fisik salah satu pihak yang melakukan akad jual beli uang. Hal ini untuk mencegah transaksi masuk ke dalam riba nasi`ah.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam masalah *tamatsul* (sama takaran/jumlah), Wahbah Zuhaily berkata:

وَتَمَاثُلُهُمَا فِي الْمِقْدَارِ عِنْدَ الدَّوْلَةِ فِي بَيْعِ الْأَوْزَاقِ النَّقْدِيَّةِ كَبَيْعِ دِينَارٍ كُوَيْتِيٍّ بِأَلْفِ فُلْسٍ، أَوْ بَيْعِ جُنَيْهِ مَعْدِيٍّ بِجُنَيْهِ وَرَقِيٍّ فِي الدَّوْلَةِ نَفْسَهَا. فَلَا يَجُوزُ بِتِسْعِ مِائَةٍ وَتِسْعِينَ مَثَلًا. وَإِلَّا وَقَعَ الْعَاقِدَانِ فِي الرَّبَا. أَيْ رَبَا الْفَضْلِ. إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ، كَدِينَارٍ بَحْرَيْنِيٍّ وَرِيَالٍ قَطْرِيٍّ، جَارَ التَّقَابُضُ أَي الزِّيَادَةُ، بِشَرْطِ تَحْقُقِ تَقَابُضِ الْبَدَلَيْنِ فِي مَجْلِسِ التَّعَاقُدِ.

Dan kesamaan jumlah nominal antara keduanya dalam jual beli uang di satu negara itu seperti jual beli satu dinar Kuwait dengan seribu sen Kuwait atau satu

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, jilid 4, cet. 2 (Beirut: Darul Fikr, 1985), h. 636.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 636.

junaih logam ditukar dengan satu junaih kertas dari satu mata uang negara yang sama. Maka tidak boleh (satu dinar Kuwait) ditukar dengan 990 sen. Bila itu terjadi maka kedua pelaku melakukan riba, yaitu riba fadhl.<sup>11</sup>

Bila tukar-menukar uang terjadi dari dua jenis yang berbeda, seperti dinar Bahrain dengan riyal Qatar maka boleh ada kelebihan atau tambahan, dengan syarat kedua uang diserahterimakan di tempat transaksi.<sup>12</sup>

Selain pendapat Wahbah Zuhaily, DSN MUI melalui fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002, Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), pada Ketentuan Umum, poin c tertulis: “Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).” Fatwa ini menguatkan pendapat Wahbah Zuhaily tentang aturan jual beli uang.

Dalam hal ini, tidak boleh ada pernyataan bahwa jual beli mata uang yang sejenis tetapi berbeda jumlah nominal dapat terjadi selama pelaku melakukannya dengan ridha atau suka sama suka. Hal tersebut didasari pada adanya aturan yang melarang dan transaksi tersebut masuk ke dalam hukum riba. Karena kaum Yahudi dulu juga menyamakan jual beli dengan riba karena mereka berkata bahwa riba itu terjadi dengan sama-sama rela dan ini tidak dibenarkan dalam syariat.

Berangkat dari adanya pelapak jual beli online yang menjual uang edisi kemerdekaan dengan harga yang tidak sama dengan yang tertera menyebabkan peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul “**Hukum Jual Beli Uang Tunai Rp75.000 Perspektif Wahbah Zuhaily" (Studi Kasus di Aplikasi Shopee).**

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, cet. 3 (Damaskus: Darul Fikr, 2006), h. 165.

<sup>12</sup> Ibid., h. 165.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka perlu melakukan cara indentifikasi masalah. Hal ini ditujukan untuk memberikan batasan dalam pembahasan penelitian. Berangkat dari hal tersebut, terdapat dua persoalan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli Uang Tunai Rp75.000 di *Aplikasi Shopee*?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang jual beli uang tunai Rp75.000 di *Aplikasi Shopee*
3. Bagaimana hukum jual beli Uang Tunai Rp75.000 di *Aplikasi Shopee* perspektif Wahbah Zuhaily?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Uang Tunai Rp75.000 di *Aplikasi Shopee*.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang jual beli uang tunai Rp75.000 di *Aplikasi Shopee*.
3. Untuk mengetahui hukum jual beli Uang Tunai Rp75.000 di *Aplikasi Shopee* perspektif Wahbah Zuhaily

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam pada umumnya dan pada bidang hukum ekonomi syariah khususnya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya tentang praktek jual

beli Uang Peringatan Kemerdekaan Rp75.000, uang edisi komemoratif atau uang limited edition lainnya, khususnya pada di aplikasi Shopee.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran komprehensif dan utuh tentang praktik pelaksanaan jual beli Uang Peringatan Kemerdekaan Rp75.000. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat, terutama para pelapak aplikasi Shopee dalam melaksanakan jual beli Uang Peringatan Kemerdekaan Rp75.000 agar dapat mempraktekan jual beli yang sesuai prinsip muamalah Islam.

Penelitian ini juga dilakukan sebagai syarat peneliti dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di Prodi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam sebuah transaksi jual beli, objek barang merupakan salah satu elemen penting bahkan menjadi tujuan utama transaksi. Setiap individu memiliki alasan tersendiri dalam mendapatkan barang yang diinginkannya. Masyarakat menganggap bahwa jual beli merupakan metode paling mudah dalam mendapatkan barang atau obyek tertentu.

Uang secara universal berfungsi sebagai alat bayar. Penjual yang menginginkan uang dari transaksi yang terjadi tidak serta merta menjadikan uang bersifat komoditas. Uang lebih ditujukan pada value atau nominal yang melekat padanya. Penjual tidak memperdulikan pecahan yang diberikan oleh pembeli atau keadaan fisiknya. Konsen penjual hanya jumlah nilai yang didapatnya dari pembeli.

Walaupun menjadi objek dalam jual beli uang, tetapi kedudukannya dibedakan dengan komoditas. Uang selalu masuk dalam pembahasan tsaman

(harga/pembayaran). Klasifikasi ini didasari pada perbedaan hukum yang mengatur kedua hal tersebut.

Ketika uang ditukar dengan uang maka muncul aturan khusus yang mengikat para pelaku yang bertransaksi. Dalam hukum Islam, transaksi alat bayar dengan alat bayar dinamakan dengan *bai' sharf* (jual beli uang). *Bai' sharf* memiliki penamaan khusus karena ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar transaksi berjalan sesuai syariah.

Dalam *bai' sharf*, secara garis besar harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu:

1. *On the spot*.

Maksud dari *on the spot* adalah pelaksanaan dilakukan dalam satu majlis akad. Penyerahan dilakukan secara langsung tanpa ada penundaan. *Spot* tidak harus terjadi tatap muka, transaksi melalui ATM atau perbankan memungkinkan untuk dihukumi dengan *on the spot* bila memang terjadi dalam satu waktu.

2. *Cash*

*Cash* atau tunai merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam jual beli uang. Tidak boleh ada penundaan penyerahan atau sistem angsur. Mode penundaan dan angsur pada transaksi uang hanya dapat terjadi dalam akad qardh dan bukan jual beli uang.

3. Senilai (sama besar)

Kesetaraan nilai dalam melakukan tukar menukar uang sangat penting. Perbedaan nilai karena kusam tidak kusam, baru atau lama, tidak boleh terjadi dalam pertukaran uang. Ini salah satu yang membedakan uang dengan komoditas jual beli lainnya.

Dalam muamalah, hukum asal adalah kebolehan selama tidak ada dalil yang melarang. Beberapa dalil menunjukkan aturan khusus dalam bertransaksi uang

dengan uang sehingga konsep sama-sama ridha tidak berlaku jika bertentangan dengan prinsip syariah.

## **F. Hipotesis**

Jual beli Uang Peringatan Kemerdekaan tahun emisi 2020 marak terjadi di beberapa di aplikasi Shopee Tingginya animo masyarakat untuk memilikinya dimanfaatkan oleh pelapak untuk meraup keuntungan. Bentuk keuntungan yang diraih berdasarkan perbedaan harga dari nominal yang tertera. Penulis melihat bahwa ini melanggar aturan jual beli uang dalam kaca mata syariah. Landasan *special and limited edition* dalam analisis awal penulis tidak dibenarkan untuk melakukan jual beli uang dengan *mark-up* harga. Transaksi ini kemungkinan besar mengandung riba *fadh* yang terlarang dalam Islam. Tetapi demi kepastian hukum, maka penulis melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Prof. Sugiyono, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data menggunakan sistem penggabungan dan analisis data bersifat deduktif.<sup>13</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian normatif juridis. Penelitian hukum dilihat sebagai norma atau aturan, karena titik tolak analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam membahas permasalahan penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 9.

bahan hukum tersier).<sup>14</sup> Penelitian empiris ialah hukum sebagai kenyataan sosial, ataupun kultural, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>15</sup>

Penggunaan yuridis empiris pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui norma atau aturan tertentu yang diterjemahkan dalam kenyataan sosial masyarakat. Dalam kasus ini, penulis menjadikan pendapat Wahbah Zuhaily sebagai landasan di dalam mengukur keabsahan objek penelitian.

## 2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan penelitian yang dapat digunakan pendekatan kasus (Case approach). Pendekatan peraturan masyarakat untuk memiliki manfaat pelapak dalam meraup keuntungan, bentuk keuntungan yang diraih perbedaan harga dari nominal yang tertera, dan pendekatan berdasarkan pada hukum islam.

## 3. Lokasi

Penelitian dilakukan dengan memonitoring beberapa di aplikasi Shopee yang ada di Indonesia. Adapun monitoring dilakukan kepada beberapa pelapak yang melaksanakan jual beli Uang Peringatan Kemerdekaan Rp75.000.

## 4. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan sumber data yang memberikan data penelitian secara

---

41. <sup>14</sup> Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016), h.

<sup>15</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.10

langsung.<sup>16</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah praktik yang dilakukan beberapa pelapak di aplikasi Shopee seperti pelapak di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumentasi, observasi (pengamatan).

Dalam melakukan observasi peneliti akan melakukan pengamatan dan monitoring di aplikasi Shopee yang terpercaya yang dibuktikan dengan *screenshot* (tangkapan layar).

#### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan seperti fatwa DSN MUI, dan buku lainnya yang dapat memperkuat data primer.<sup>17</sup>

Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah data pendukung yang bersifat membantu serta melengkapi data primer. Data ini diperoleh penulis dari buku dan literatur lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti.

#### c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus-kamus Hukum, internet dan ensiklopedia.

### 5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:

---

<sup>16</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 85.

a. Observasi

Metode observasi adalah satu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap objek yang di selidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>18</sup>Observasi akan dilakukan kepada pelapak di beberapa aplikasi Shopee, baik dari sisi keberhasilan aktivitas, nilai jual, rating kepercayaan dan sebagainya.

b. Wawancara / Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan *Interview Guide* (Pedoman Wawancara).

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019.

7. Analisa Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang data jual beli Uang Peringatan Kemerdekaan Rp75.000. Kemudian penyusun menganalisis data tersebut dengan menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku, terkhusus menurut Wahbah Zuhaily.

---

<sup>18</sup> Winamo Surahmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: CV. Tarsito,1972), h.155

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembahasan bab- bab berikutnya.

BAB II Pembahasan, Pada bab ini penulis membahas pembahasan umum jual beli mata uang, Uang Peringatan Kemerdekaan, serta biografi Wahbah Zuhaily.

BAB III Menjelaskan tentang gambaran umum di aplikasi Shopee serta beberapa pelapak penjual Uang Peringatan Kemerdekaan.

BAB IV Bab ini berisi tentang bagaimana pratik jual beli uang nominal Rp75.000 di aplikasi Shopee, bagaimana hukum jual beli uang menurut Wahbah Zuhaily? Serta bagaimana Bagaimana hukum jual beli Uang Nominal Rp75.000 di aplikasi Shopee perspektif Wahbah Zuhaily.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Jual beli

##### 1. Pengertian Jual Beli Uang

Kata jual dalam bahasa arab dikenal juga dengan *bai'* (بيع). Kata *bai'* merupakan kata *masdhar* dari kata kerja ba'a (باع). Kata *bai'* berarti pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain.<sup>19</sup>

Kata *bai'* termasuk dari jenis kata sinonim-antonim yaitu kata yang dapat digunakan untuk makna populernya dan untuk makna antonimnya yaitu kata *bai'* secara populer berarti jual walaupun dapat digunakan untuk makna beli. Hal yang serupa juga berlaku pada kata *syira`* (beli). Ketika seseorang melafazkan salah satu kata tersebut (*bai'* atau *syira`*) maka dia memaksudkan kata yang lain juga secara otomatis. Dalam kebiasaan masyarakat indonesia, kata ini sering disebutkan dalam satu padanan, yaitu jual beli.

Imam Hatab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa orang Quraisy menyebutkan kata *bai'* jika suatu barang terlepas dari ranah kepemilikannya. Begitu juga ketika mengucapkan kata *syira`* yang berarti memasukkan atau menambahkan sesuatu ke dalam wilayah kepemilikannya. Kata ini paling fasih dan oleh sebabnya kata ini dijadikan penamaan baku bagi para ulama.

Secara terminologi, terdapat variasi definisi yang dikemukakan oleh fuqaha atas arti dari kata *bai'*, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Muhammad bin Makram bin Mandzur, *Lisan Al- 'Arab*, Jilid 8 (Beirut: Dar Al-Sadir, 1414 H), Cet. 4, 23.

a. Mazhab Hanafiyah

Jual beli menurut Mazhab Hanafiyah adalah,

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي

Pertukaran harta dengan harta disertai dengan kerelaan.<sup>20</sup>

Kalau kita perhatikan pengertian ini maka pengertian ini masih bersifat luas dan menyerupai makna etimologi *bai'* walaupun ada penambahan kata saling ridha atau rela. Dalam hal ini, sebagian ulama Hanafiyah melihat kata saling ridha tidak cukup dalam mendefinisikan *bai'*. *Bai'* secara otomatis bersifat saling ridha antara pihak yang bertransaksi. Ketiadaan kerelaan dalam transaksi menjadikannya tidak dapat dihukumi dengan akad jual beli, tapi bisa menjadi pemaksaan, pencurian ataupun *ghasab*. Oleh karena itu, sebahagian dari ulama Hanafi memberikan tambahan kata *iktisab* (usaha). Mula Khusru mendefinisikan jual beli dengan,

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِطَرِيقِ الْإِكْتِسَابِ

Pertukaran harta dengan jalan usaha.<sup>21</sup>

Kata *iktisab* dimaksudkan untuk mengeluarkan akad hibah dari akad jual beli.

b. Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah mengartikan jual beli dengan,

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ لَذَّةٍ

Akad *mu'awad{ah}* (saling bertukar) di luar konteks manfaat (sewa) dan di luar konteks *mut'ah* (kenikmatan).<sup>22</sup>

Ulama Malikiyah menambahkan kata di luar konteks manfaat untuk memisahkan antara jual beli dan sewa-menyewa. Sedangkan penambahan kata di

---

<sup>20</sup> Zainuddin bin Nujaim Al-Mashry Al-Hanafi, *Al-Bah{r Al-Ra'iq Syarh} Kanz Al-Daq'a'iq*, Jilid 5 (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islamy, tt), Cet. 2, 277.

<sup>21</sup> Mula Khusru, Dhurar Al-Hukkam Syarh Ghurar Al-Ahkam, Jilid 2 (Kairo: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, tth), h. 144.

<sup>22</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Dasuqi, *Ha>syiyah Al-Dasuqi Al Syarh Al-Kabir*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), h. 3.

luar konteks *mut'ah* dimaksudkan untuk memisahkan akad ini dengan akad pernikahan.

Ibnu Rusyd Al-Malikiyah memiliki terminologi yang berbeda, beliau mengutarakan bahwa jual beli adalah

نَقْلُ الْمَلِكِ عَلَى عَوْضٍ

Perpindahan kepemilikan dengan kompensasi.<sup>23</sup>

Kata “نَقْلُ الْمَلِكِ” (perpindahan kepemilikan) pada definisi itu bertujuan untuk mengeluarkan akad bathil. Sedangkan kata “عَوْضٍ” (kompensasi) bertujuan untuk mengeluarkan akad wakaf, hibah dan sedekah.

c. Mazhab Syafi'iyah

Imam Nawawi mendefinisikan jual beli dengan,

مُقَابَلَةُ الْمَالِ بِمَالٍ أَوْ نَحْوِهِ تَمْلِيكًا

Pertukaran harta dengan harta atau sejenisnya dengan tujuan kepemilikan.<sup>24</sup>

Sedangkan jual beli Menurut Zainuddin Al-Malibari,

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan khusus.<sup>25</sup>

Ketentuan khusus yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan yang berlaku dalam jual beli.

d. Mazhab Hanabilah

Menurut Mazhab Hanabilah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Pertukaran harta dengan harta bertujuan mengambil alih kepemilikan dan memiliki.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Al-Hathab Al-Ru'yani, Mawahib Al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar Al-Khalil, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), Cet. 3, h. 222.

<sup>24</sup> Abu Zakaria Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, Jilid 9, h. 149.

<sup>25</sup> Abu Bakar Al-Dimyathi, *Y'a>nah Al-Tja>libi>n*, Jilid 3 (Beirut: Da>r Al-Fikr, 1997 M), Cet. 1, h. 6.

Melihat beberapa definisi yang dikemukakan ulama, walaupun terdapat perbedaan, tetapi semua bermuara pada satu kesimpulan bahwa jual beli adalah perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli tanpa batasan waktu. Perpindahan ini terjadi dengan penganti yang dianggap senilai dari pembeli kepada penjual. Akad ini juga terlaksana dengan adanya kerelaan dari setiap pihak. Dapat dikongklusikan bahwa setiap terminologi yang mencakup hal ini maka dapat dikatakan sebagai terminologi jual beli.

Perbedaan pembahasan definisi dari para ulama pada dasarnya disebabkan dari implikasi hukum pada akad jual beli. Para ulama memberikan pengertian sesuai dengan pandangan dan maksud fikihnya masing-masing. Misalnya ulama Hanafiyah, mereka tidak menyebutkan kata manfaat dalam terminologi mereka karena mereka tidak memasukkan manfaat dalam kategori harta. Harta dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang dapat disimpan yang berarti hanya materi karena manfaat tidak dapat disimpan.

Ulama berkonsensus bahwa jual beli diperbolehkan secara syariat. Kebolehan ini didasari pada nash Al-quran, hadis dan ijma ulama.

a. Dalil dari al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [QS. Al-Baqarah: 275]

Ayat ini dengan tegas menerangkan kebolehan praktek jual beli. Ayat ini turun sebagai jawaban dari pendapat yang dilontarkan kaum musyrik. Mereka

---

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 3, h. 480.

menganggap jual beli sama dengan riba, yaitu sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha sehingga kedua-duanya layak dihukumi dengan halal.

Allah membantah asumsi mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka dan persamaan yang mereka lontarkan itu tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barang siapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Sedangkan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.

Firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [QS. Al-Nisa: 29]

Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga yang dikenal juga dengan dagang atau perdagangan memiliki makna yang luas. Segala jenis akad seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, dan penanaman modal masuk ke dalam pengertian perniagaan.

Ayat ini dengan jelas melarang manusia untuk memakan harta dengan cara yang tidak benar. Perniagaan yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan haruslah tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Swt. Oleh karena itu,

perniagaan yang berlandaskan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak menjadi salah satu ciri perniagaan yang dibenarkan secara syariat.

Walaupun esensi kerelaan tersembunyi di dalam hati, namun setiap pihak dapat melihat indikator-indikator kerelaan tersebut, baik dari ucapan, perilaku, mimik wajah dan lain sebagainya. Demi terindikasinya sifat kerelaan ini, para ulama menjadikan ijab kabul sebagai rukun pelaksanaan akad niaga.

Firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.[QS. Al-Baqarah 198]

Ayat ini turun karena ada anggapan di kalangan umat Islam, terkhususnya yang melaksanakan ibadah haji bahwa berniaga ketika musim haji adalah perbuatan yang tidak layak. Ibadah haji dianggap mutlak diperuntukkan untuk mengingat Allah (zikir) dan tidak layak digabungkan dengan perniagaan. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa tidak mengapa bagi kaum muslim untuk berniaga dan mencari rezeki kita masuk waktu ibadah haji.

Ayat ini juga mempertegas konsep muamalah yang hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Sebelum turun ayat ini, tidak ada larangan, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, tentang berniaga ketika musim haji. Keenganan mereka muncul berlandaskan persepsi semata, antara layak dan tidak layak.

b. Dalil dari hadis Rasulullah Saw.

Hadis Rasulullah Saw,

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

«عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, dia berkata: Nabi Saw ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perdagangan yang mabrur (halal dan baik)." [HR. Al-Thabrani]<sup>27</sup>

Hadis Rasulullah Saw,

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ»

Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudry berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya jual beli (sah) jika dilakukan dengan suka sama suka. [HR. Ibnu Majah]<sup>28</sup>

Hadis Rasulullah Saw

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»

Diriwayatkan dari Jabir Bin Abdullah ra. bahwasannya Rasulullah Saw bersabda, "Allah Swt akan menganugerahkan rahmat kepada orang yang mempermudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya. [HR. Bukhari]<sup>29</sup>

c. Ijma'

Diriwayatkan bahwa para ulama sepakat atas kebolehan jual beli. Ibnu Qudamah berkata, "Secara global, umat Islam sepakat atas kebolehan praktik jual beli."<sup>30</sup>

Bahkan perniagaan merupakan salah satu sumber rezeki yang sangat baik.

Rasulullah dan banyak Sahabat menjadikan perniagaan sebagai sumber rezeki

---

<sup>27</sup> Abu Qasim Al-ThabranI, *Al-Mu'jam Al-Awsath*, Jilid 8 (Kairo: Dar Al-Haramain, tth), h. 47.

Lihat lagi didalam buku ini : Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-Shan'ani Makruf Bil Amir, h. 4

<sup>28</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2 (Kairo: Dar Ihya Kutub Arabiyah, ttp), h. 737.

<sup>29</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 3, h. 57.

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni li Ibni Qudamah*, Jilid 3, h. 480.

utama mereka. Bahkan banyak Rasul dan Nabi terdahulu menjadikan perniagaan sebagai mata pencaharian.

Jual beli sebagai jenis akad yang paling dominan dalam transaksi memiliki banyak macam sesuai dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Paling tidak ada empat pembagian jual beli berdasarkan klasifikasinya masing-masing, diantaranya:

1. Berdasarkan wujud atau keberadaan objek jual beli.
2. Berdasarkan objek jual beli.
3. Berdasarkan cara penentuan harga.
4. Berdasarkan waktu penyerahan objek jual beli

**Pembagian pertama:** Berdasarkan wujud objek jual beli.

Dalam Mazhab Syafi'iyah, terdapat pembagian jual beli berdasarkan wujud obyek yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *'Ain Hadirah* (Barangnya ada di tempat)

Jual beli seperti ini adalah jual beli yang sangat dianjurkan. Imam Taqiyuddin dalam *kifayah Al-Akhyar* mengatakan

وأما العين الحاضرة فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيه وفيها صح العقد وإلا فلا

“Adapun ‘ain hadirah (barang di tempat), apabila akad terjadi atasnya (‘ain hadirah) sesuai dengan ketentuan pada akad dan objek, maka sah akadnya. Sebaliknya, bila tidak sesuai (dengan syariat), maka tidak sah.<sup>31</sup>

Penjabaran ini menunjukkan bahwa hukum jual beli barang yang langsung ada di tempat terjadinya transaksi seperti ini adalah boleh. Sah dan tidaknya akad tergantung pada proses yang dijalani oleh muta'qidain (penjual dan pembeli). Jika proses memenuhi syarat dan rukun jual beli maka sah jual belinya, begitu juga sebaliknya, jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka akad tidak sah.

---

<sup>31</sup> Taqiyuddin Al-Husainy Al-Dimasqy, *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar* (Kairo: Dar Salam, 2007), Cet. 2, h. 305.

b. *'Ain Mausuf fi dzimmah* (barang yang dijelaskan kriteria dan dalam tanggungan/dijamin)

Efisiensi dalam jual beli melahirkan adanya sistem pesanan dimana barang belum ada tetapi telah terjadi akad jual beli. Dalam akad ini, barang yang dijadikan obyek transaksi dijelaskan secara rinci, baik bentuk, warna, jenis, ukuran dan lain sebagainya sehingga *gharar* atau ketidakjelasan terkait barang dapat dihindari. Ketika penjual dapat menjamin akan adanya barang sesuai spesifikasi yang disepakati dalam jangka waktu yang disepakati juga maka akad dengan *'ain mausuf fi dzimmah* diperbolehkan. Abu Syuja' dalam matannya di ghayah wa taqrib mengatakan:

وبيع شيء موصوف في الذمة فجاز

Dan menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya (dirincikan) dan bertanggung maka hukumnya boleh.<sup>32</sup>

c. *'Ain Ghaibah* (Barang tidak ada/tidak jelas)

*'Ain ghaibah* secara substansi sama dengan *'ain mausuf fi dzimah* dimana kedua benda tersebut tidak ada ketika terjadinya transaksi. Perbedaannya adalah, dalam *'ain ghaibah*, spesifikasi barang sama sekali tidak jelas dan tidak ditentukan, berbeda dengan *'ain mausuf fi dzimmah* dimana barang, walaupun belum ada, dapat dirincikan sifat-sifatnya dan penjual menjamin bahwa barang tersebut dapat dihadirkannya di waktu yang telah ditentukan.

*'Ain ghaibah* dapat menimbulkan *gharar* dan *gharar* adalah sesuatu yang dilarang dalam akad. Abu syuja' dalam matannya mengatakan:

وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 306.

Dan menjual ‘ain gha`ibah (barang yang tidak ada) yaitu belum disaksikan, maka tidak diperbolehkan.<sup>33</sup>

Dapat difahami dari matan ini, terkhususnya didalam perkataan belum disaksikan menggambarkan bahwa barang tersebut tidak dapat dijelaskan dan dispesifikasikan oleh penjual.

**Pembagian kedua:** Berdasarkan objek jual beli.

Berdasarkan pada obyek jual beli, terdapat empat macam akad jual beli, yaitu:<sup>34</sup>

a. Jual beli mutlak.

Jual beli mutlak berarti pertukaran antara barang dengan alat bayar. Transaksi ini merupakan makna umum dari jual beli yang digunakan masyarakat sehingga dikatakan dengan jual beli mutlak.

b. Jual beli salam

Jual beli salam adalah pertukaran benda dengan utang atau penjualan barang tertunda dengan pembayaran tunai. Jual beli ini dikenal juga dengan jual beli pesanan.

c. Jual beli *sharf*.

Jual beli *sharf* adalah pertukaran alat bayar dengan alat bayar atau antara uang dengan uang. Jual beli *sharf* memiliki syarat tambahan yaitu harus bernilai sama apabila dilakukan dengan mata uang yang sama, seperti rupiah dengan rupiah dan harus bersifat tunai atau penyerahannya tidak boleh tertunda.

d. Jual beli *muqhayadhah*.

Jual beli *muqhayadhah* adalah pertukaran barang dengan barang yang bukan alat tukar, seperti pertukaran antara kurma dan gandum, baju dan sepatu dan lain sebagainya. Akad ini dikenal juga dengan istilah barter.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 306.

<sup>34</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Jilid 9, Hlm. 8.

## B. Rukun Dan Syarat Jual Beli Uang

### 1. Pengertian

Jual beli uang dengan uang dalam fikih dikenal dengan istilah bai' sharf (بيع) (الصرف). Adanya istilah khusus ini disebabkan adanya regulasi khusus terkait dengan jual beli uang dengan uang yang berbeda dengan regulasi jual beli secara umum. Secara bahasa, sharf berarti memalingkan, berinfak dan menjual.

Kata sharf dalam muamalah menjadi istilah khusus jual beli uang.<sup>35</sup> Sedangkan money changer dalam bahasa arab disebut dengan sharafah. Menurut istilah, sharf adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis maupun beda jenis.<sup>36</sup>

### 2. Dasar Hukum

Dasar hukum keabsahan jual beli sharf bila ditilik dari statusnya sebagai salah satu jenis jual beli maka sama dengan dalil jual beli pada umumnya. Sedangkan dasar hukum sharf secara khusus salah satunya adalah sabda Rasulullah Saw,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيَبْعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika ditukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (jelai) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, maka harus sama (takaran atau timbangan) dan dilakukan secara kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membaternya sekehendakmu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” [HR. Muslim]<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Kementerian Wakat Kuwait, Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, jilid 26 (Mesir: Dar Shafwah, 1404 H), h. 348.

<sup>36</sup> Ibid., h. 348

<sup>37</sup> Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim, Jilid 3 (Beirut: Dar Ihya’ Al-Turast Al-Araby, tth), h. 1211.

Hadis-hadis lain yang menjadi dasar aturan khusus jual beli uang memiliki redaksi yang mirip dengan hadis di atas sehingga tidak perlu untuk disebutkan. Hubungan uang dengan hadis di atas adalah emas dan perak yang disebutkan pada hadis tersebut adalah uang seperti mana yang diterangkan oleh ulama. Emas dan perak adalah uang pada masa lampau sedangkan pada masa kini uang berbahan baku logam dan kertas. Walaupun demikian, ulama mengatakan bahwa aturan jual beli uang yang terbuat dari emas dan perak pada masa lampau diterapkan pada uang pada masa kini yang terbuat dari logam dan kertas.

### **3. Rukun dan Syarat**

Rukun akad sharf sama dengan akad jual beli pada umumnya, yaitu:

1. Aqidain (penjual dan pembeli)
2. Ma'qud 'alaihi (objek jual beli) yaitu uang
3. Shighah atau ijab kabul

Tetapi, seperti yang telah dibahas sebelumnya, akad sharf memiliki beberapa syarat yang berbeda dengan jual beli pada umumnya. Dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* dijabarkan bahwa mayoritas ulama memberikan beberapa syarat dalam pelaksanaan akad sharf, yaitu:

1. Serah terima ditempat (kontan) kedua alat tukar

Para ulama sepakat bahwa syarat utama akad sharf adalah serah terima seluruh objek akad pada majlis akad. Penyerahan salah satu objek atau uang secara tertunda menyebabkan terjadi riba dan ini dilarang secara tegas dalam syariat.

2. Tidak berlakunya khiyar

Mayoritas ulama mengatakan bahwa khiyar syarat tidak berlaku dalam akad sharf. Hal ini dikarenakan pada khiyar syarat, pembeli belum memiliki benda secara mutlak karena masih adanya hak pengembalian barang.

3. Tidak boleh ada syarat `ajal

Dalam akad sharf, tidak dibenarkan adanya persyaratan `ajal atau mengakhirkan penyerahan objek. Hal ini bertentangan dengan prinsip akad sharf yaitu serah terima uang secara tunai.

4. Tamatsul

Tamatsul dapat diartikan dengan setakar atau setimbangan. Tapi tamatsul hanya disyaratkan pada pertukaran uang yang sejenis, seperti rupiah dengan rupiah. Ketika terjadi pertukaran mata uang sejenis maka jumlah nominal harus sama, seperti uang seratus ribu rupiah ditukar dengan dua lembar uang lima puluh ribu rupiah, walaupun fisik kertas uang seratus ribu masih bagus dan fisik uang lima puluh ribu rupiah sudah kusam.

Akan tetapi, bila pertukaran uang terjadi antara uang yang berbeda, seperti rupiah dengan dolar, maka tidak ada syarat tamatsul.

Menurut ulama fiqih, persyaratannya yang harus terpenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut<sup>38</sup>

1. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus dikuasai langsung oleh masing-masing pihak pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan dapat berbentuk secara material, misalnya pembeli langsung menerima dolar amerika serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Misalnya pembayaran dengan menggunakan cek apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing uang penukaran berdasarkan nilai tukar yang diperjualbelikan. Menurut ulama fiqih, akadnya batal karena syarat pada objek transaksi jual beli uang tersebut tidak terpenuhi.

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjdeini, Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. h.89

2. Apabila uang Rp75.000 yang diperjualbelikan itu dari jenis sama maka jual beli uang harus dilakukan dalam jumlah uang yang sama, sekalipun model dari uang tersebut berbeda. Misalnya, Pecahan uang Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) ditukar dengan uang rupiah lembaran Rp75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), atau uang kertas ditukar dengan uang logam atau sebaliknya.
3. Dalam jual beli Rp75.000 tidak boleh disyaratkan dalam akadnya adanya Khiyar, bagi pembeli, dengan katalain tidak boleh ada khiyar syarat. Alasan tidak diperbolehkan Khiyar syarat ini selain untuk menghindari riba. Khiyar membuat hukum akad jual beli menjadi belum tuntas. Sedangkan salah satu syarat jual beli uang nilai tukar dengan masing-masing pihak.

### **C. Biografi Wahbah Zuhaily**

#### **1. Kelahirannya**

Wahbah al-Zuhaily dilahirkan di Dair 'Atiyah, daerah utara Damaskus, Siria pada tahun 1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Ayahnya adalah seorang penghapal Alquran yang beraktivitas sebagai seorang petani yang sederhana. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Zuhaily merupakan salah satu ulama besar Islam, terkhusus karena kepakaran beliau di bidang tafsir dan fikih. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Lisa Rahayu, *"Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah*

## 2. Pendidikan

Masa kecil beliau diisi dengan mempelajari tajwi dan membaca Alquran. Pendidikan ini dilakukannya di waktu senggang dengan seorang wanita hafizhah yang berasal dari keluarga ibunya, Fatimah. Menginjak usia 7 tahun, sebagaimana juga teman-temannya, beliau memulai pendidikan formal sekolah dasar di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946.<sup>40</sup>

Kemudian dia melanjutkan pendidikan menengah dan atas di kota Damaskus dan umurnya pada saat itu kurang lebih 14 tahun. Pendidikan tersebut didapatnya dari sekolah Tsanawiyah Syar'iyah (disebut juga Kuliyyah Syar'iyah). Di lembaga ini, beliau menghabiskan kurang lebih enam tahun masa pendidikan. Kepintaran beliau terlihat dari hasil pendidikannya dimana dia adalah alumni terbaik di angkatannya.<sup>41</sup>

Ijazahnya tersebut merupakan bekal beliau untuk melanjutkan pendidikan di jenjang strata satu. Yang menarik adalah, kemampuan beliau untuk mengenyam pendidikan di waktu yang dapat dikatakan bersamaan di berbagai fakultas, antara lain:

1. Kuliah Syariah di Universitas Al-Azhar Kairo tamat pada tahun 1956.
2. Kuliah Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar Kairo tamat pada tahun 1957.
3. Kuliah Hukum di Universitas Ain Syam Kairo tamat pada tahun 1957.

Beliau berhasil menamatkan pendidikannya di tiga fakultas ini sehingga beliau memiliki dasar-dasar keilmuan yang memadai. Keinginan beliau dalam memperdalam ilmu tidak berhenti sampai di situ. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan magister di Fakultas Syariah Universitas Kairo dan menyelesaikannya

---

*al-Zuhaili*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18.

<sup>40</sup> Badi' Sayyid Al-Lahham, Ulama' Mufakkirun Mu'ashirun, Seri 12, Wahbah Zuhaily, Al-'Alim Al-Faqih Al-Mufassir (Damaskus: Dar Qalam, 2001), h. 14.

<sup>41</sup> Ibid., h. 15.

pada tahun 1959. Di fakultas yang sama, beliau melanjutkan pendidikan jenjang Doktoral dan menyelesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islamy, Dirasah Muqaranah” (Dampak Perperangan dalam Fikih Islam, Studi Perbandingan).<sup>42</sup>

### **3. Guru-Gurunya**

Beliau menuntut ilmu di dua kota besar Islam, yaitu di Damaskus dan Mesir. Di dua kota ini, Allah swt telah mempersiapkan bagi beliau banyak ulama dan syekh di Syam dan Mesir yang mereka merupakan ulama besar di zamannya dan mempunyai kedudukan yang mulia di masyarakat dan negara.

Di antara guru dan syekhnya di Damaskus, antara lain:<sup>43</sup>

1. Sheikh Muhammad Hashim Al-Khatib Al-Rifai: Pengkhotbah Masjid Umayyah, dan pendiri Jam'iyah Tahzib wa Ta'lim.
2. Sheikh Abd al-Razzaq al-Homsi: Dia adalah seorang ahli hukum dan mengurus perihal fatwa di Republik Suriah antara tahun 1963 -1969 M, dan Wahbah Zuhaily membaca buku fikih dihadapannya.
3. Sheikh Mahmoud Yassin: Salah satu pendiri “Jam'iyah al-Nahdah al-Adabiyah, Jam'iyah al-Ulama’, Rabithah al-Ulama’ dan Jam'iyah al-Hidayah al-Islamiyah, yang diketuainya.
4. Sheikh Hassan Al-Shatti: Seorang ahli fikih Hanbali. Dia adalah direktur pertama Sekolah Tinggi Syariah di Damaskus. Wahbah Zuhaily belajar darinya ilmu tentang ilmu fara'idh dan hukum keluarga.
5. Sheikh Hassan Habannaka al-Maidani: Salah satu dari sedikit pemikir Damaskus. Penggagas kebangkitan keilmuan terkemuka. Ia berpartisipasi dalam pendirian Sekolah Jam'iyah Al-Gharaa, Sekolah Al-Rihaniya, Institut Syariah, dan Asosiasi

---

<sup>42</sup> Ibid., h. 17.

<sup>43</sup> Ibid., h. 19-27.

Bimbingan Islam, serta salah satu pendiri Rabithah al-‘Alam al-Islamy di Makkah Al-Mukarramah. Wahbah Al-Zuhaili menghadiri pelajarannya tentang fikih.

6. Sheikh Sadiq Habannaka: Saudara dari Sheikh Hassan Habannaka. Wahbah Al-Zuhaili menghadiri pelajaran tafsirnya.
7. Sheikh Saleh Al-Farfour: pendiri Jam’iyah al-Fath al-Islamy. Dia adalah salah satu tokoh pendidikan terkemuka. Wahbah Zuhaily belajar darinya ilmu bahasa Arab (adab dan sastra).
8. Syekh Muhammad Lutfi Al-Fayoumi: Seorang ahli fikih Hanbali dan seorang guru ulung. Wahbah Al-Zuhaili belajar darinya usul fikih dan ilmu hadits.

Sedangkan guru dan syekhnya di Mesir adalah sebagai berikut:

1. Syekh Muhammad Abu Zahra: Imam dan ulama masa itu. Gaya penulis Wahbah Zuhaily diyakini terpengaruh dari oleh gaya tulisannya.
2. Syekh Mahmoud Shaltout: Salah seorang pakar fikir dan pembaharu, sekaligus pendiri Majma’ al-Buhus al-Islamy.
3. Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Taj: Syekh Al-Azhar antara tahun 1954 - 1958 M, dan beliau menghasilkan karya penelitian yang luar biasa.
4. Syekh Isa Mannun: Dia mengajar di Al-Azhar, dan memperoleh keanggotaan Kelompok Cendekiawan Senior. Dia diangkat menjadi Dekan Fakultas Agama, kemudian Guru Besar Fakultas Syariah.
5. Syekh Muhammad Ali Al-Khafif: Salah satu tokoh peradilan dan fikih terkemuka di Mesir, ia meninggalkan lebih dari sepuluh buku fikih dan usul dan sejumlah besar makalah penelitian.

Dalam menyebutkan syekh dan gurunya, Wahbah Al-Zuhaili mengatakan: “Saya mengambil pengetahuan dari para tetua Mesir, dan belajar dari para tetua Syam untuk mengamalkan ilmu dan ketakwaan.”

## **1. Karya dan Karir**

Menjadi dosen di universitas adalah pekerjaan utama beliau setelah memperoleh gelar doktor. Ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1963 M. Kemudian dipromosikan menjadi asisten profesor pada tahun 1969 M, dan profesor pada tahun 1975 M.

Setelah itu, ia berpindah-pindah di sejumlah universitas Arab sebagai profesor tamu, mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Benghazi, di Prodi Syariah di Universitas Khartoum di Sudan, dan di Pusat Bahasa Arab di Lembaga Keamanan di Riyadh, dan menghabiskan lima tahun di Universitas Uni Emirat Arab di Al Ain.

Selama beberapa tahun, Wahbah Zuhaili memegang sejumlah posisi administratif di universitas tempat dia mengajar. Dia diangkat sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1967 M, kemudian sebagai Penjabat Sementara Dekan Fakultas antara tahun 1967 - 1969 M. Beliau diangkat sebagai Kepala Prodi Syariah di Sekolah Tinggi Syariah dan Hukum di Universitas Uni Emirat Arab, dan kemudian sebagai Dekan hingga akhir masa penugasannya pada tahun 1989.

Profesor Al-Zuhaili menjadi anggota di sejumlah lembaga akademis dan penelitian Islam, dan mengepalai beberapa badan hukum Islam, termasuk:

1. Anggota ahli Majma' al-Fiqh al-Islamy di Jeddah, Majma' Fiqh di Makkah Al-Mukarramah, dan Majma' al-Fiqh al-Islamy yang ada di India, Sudan dan Amerika.
2. Anggota Royal Majma' al-Malaky li al-Buhus al-Hadarah al-Islamy, Ali Bait, di Yordania.
3. Anggota Al-Mausu'ah Al-Arabiyah di Damaskus.

4. Anggota dewan redaksi Majalah Nahj al-Islam, yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf Suriah.
5. Ketua Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan Mudharabah Islam dan Perusahaan Kliring di Bahrain.
6. Kepala Dewan Pengawas Syariah Bank Islam Internasional di Lembaga Perbankan Arab di Bahrain.
7. Kepala Departemen Studi Syariah di Dewan Syariah Bank Islam di Bahrain.
8. Anggota Dewan Fatwa Tertinggi di Republik Arab Suriah.
9. Anggota Dewan Penasehat Ensiklopedia Dar Al-Fikr untuk Peradaban Islam.
10. Anggota Komite Riset dan Urusan Islam di Kementerian Wakaf Suriah.

Beliau juga aktif berpartisipasi dalam konferensi dan simposium Islam internasional yang diadakan di berbagai ibu kota dan kota Arab dan Islam, antara lain:

1. Pelatihan Majma' al-Fiqh al-Islamy yang diadakan oleh Organisasi Buruh Islam.
2. Pelatihan Majma' al-Maliki li al-Buhust wa al-Hadarah di Amman.
3. Seminar tentang Zakat Kontemporer di Kuwait dan Manama.
4. Seminar kedokteran Islam yang diadakan oleh Organisasi Ilmu Pengetahuan Islam dan Kedokteran di Kuwait.

Di sisi lain, beliau sangat aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi, Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963.
2. *Al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.

3. *Al-Fiqh al-Islāmi fī Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
4. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
5. *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
6. *Al-Uṣūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
7. *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
8. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
9. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986.
10. *Juhūd Taqniin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1987.
11. *Fiqh al-Mawāris fī al-Syari'ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
12. *Al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
13. *Al-Islām Dīn al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. *Al-Tafsīr al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
15. *Al-Qisah al-Qur'āniyyah, Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992.
16. *Al-Qur'ān al-Karīm al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.

17. *Al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu*, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.
18. *Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fi al-Islām*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.
19. *Al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dār alMaktabi, Damaskus, 1996.
20. *Al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al-Syiah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
21. *Al-Islām wa Tahadiyyah al-'Asr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
22. *Muwajāhah al-Ghazu al-Taqāfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi*, Dār alMaktabi, Damaskus, 1996.
23. *Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islāmiah inda al-Sunah wa al-Syiah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
24. *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
25. *Al-Urūf wa al-Adah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
26. *Bay al-Asam*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
27. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
28. *Idārah al-Waqaf al-Kahiri*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
29. *Al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
30. *Taghyir al-Ijtihād*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
31. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islāmiah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
32. *al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Dār alMaktabi, Damaskus, 1999.
33. *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.

34. *al-Taqāfah wa al-Fikr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
35. *Manhāj al-Da'wah fi al-Sirāh a-Nabawiyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
36. *al-Qayyim al-Insāniah fi al-Qur'ān al-Karim*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
37. *Haq al-Hurriah fi al-'Alām*, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000.
38. *Al-Insān fi al-Qur'ān*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.
39. *Al-Islām wa Usūl al-Hadārah al-Insāniah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.
40. *Usūl al-Fiqh al-Hanafī*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.

## **BAB III**


### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Shopee**

Shopee adalah anak perusahaan Sea Group, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) di bawah simbol SE.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 50 juta unduhan di Google Play Store.



**Gambar 1. Jumlah Unduhan Shopee di Google Play Store.  
Sumber: Google**

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

Pada halaman awal pengguna akan disambut dengan 21 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu Pakaian Wanita, Pakaian Pria, Sepatu Wanita, Sepatu Pria, Tas, Fashion Muslim, Aksesoris Fashion, Kecantikan & Kesehatan, Jam Tangan, Gadget, Perlengkapan Olahraga, Hobi & Mainan, Perlengkapan Bayi & Anak, Perlengkapan Rumah, Elektronik, Komputer & Aksesoris, Makanan & Minuman, Voucher, Fotografi, Otomotif, dan Serba Serbi yang di dalamnya terdapat camilan dan dekorasi rumah.

Shopee merupakan situs jual beli atau market place online yang khusus menyediakan transaksi jual beli. Iklan ini sering muncul di media sosial internet atau online. Begitu pula dengan masyarakat, ketika melihat iklan Shopee di media online

banyak konsumen yang tertarik dan melakukan transaksi jual beli. Mereka sering membeli produk-produk semacam baju, alat kecantikan dan produk-produk aksesoris lainnya. Iklan Shopee hampir setiap saat muncul di Media Sosial, pada iklan Shopee juga menawarkan diskon, gratis ongkos kirim, dan barang berkualitas. Shopee bisa dibidang menjadi pemain baru di ranah e-commerce Tanah Air. (liputan6.com)

Pada dasarnya, Shopee menyediakan platform online marketplace yang menjembatani penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli online melalui perangkat ponsel mereka. Shopee masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir juni 2015, dan pertama kali diperkenalkan di Singapura pada 2015. Shopee adalah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura.

Shopee tidak hanya ada di Indonesia tapi juga terdapat pada beberapa Negara di kawasan Asia tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia sendiri. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, DKI Jakarta. Shopee memberikan pengalaman berbelanja baru. Dimana Shopee memberikan fasilitas pada penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang terbilang aman dan pengaturan logistic yang terintegrasi. Sampai saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 10 juta unduhan di Google Play Store.

Shopee adalah perusahaan e-commerce yang berada dibawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C mobile marketplace, Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam Dan Indonesia. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International

Indonesia. Aplikasi Shopee merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja dan berjualan langsung di ponsel saja

Berdasarkan informasi dari Liputan6.com Chief Executive Officer Shopee, Chris Feng mengatakan bahwa Shopee merupakan platform belanja online yang mengusung konsep sosial, dimana penggunanya tak hanya berfokus jual beli saja, tetapi juga bisa berinteraksi sesama pengguna lewat fitur pesan instan secara langsung. Menurut Chris, Shopee ingin mendukung pertumbuhan Indonesia dalam e-commerce ritel global dengan membawa pengalaman berbelanja yang terintegrasi media sosial dan online shopping agar terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli.


Shopee juga berkomitmen untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjualnya. Sebagai informasi, para pengusaha diberdayakan untuk menjadi penjual yang lebih efektif dengan menyediakan akses kepada jutaan konsumen tanpa biaya dan dapat mengelola ketersediaan barang dan hubungan dengan pelanggan lebih baik, Serba Serbi, dan Voucher.

Beberapa keunggulan Shopee menurut Chris Feng, CEO Shopee dalam acara peluncuran Shopee di Jakarta adalah: menjual barang dengan cukup cepat, dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik; memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan mudah digunakan walaupun oleh pengguna baru; menawarkan fitur chatting dengan penjual sehingga dengan mudah bisa langsung bertransaksi atau tawar-menawar.

Fitur ini sangat memudahkan pengguna aplikasi Shopee mengingat di aplikasi atau situs e-commerce lainnya pembeli harus menyimpan nomor telepon terlebih dahulu untuk berhubungan langsung. Fitur chatting pada aplikasi Shopee juga

berbeda karena selain bisa mengirim pesan tetapi juga bisa mengirim tautan seperti foto; memiliki fitur tawar yang memungkinkan pembeli untuk menawar harga yang sudah ditetapkan oleh penjual; memiliki fitur berbagi yang lengkap sehingga dengan mudah menyebarkan info ke berbagai media social atau messenger, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Pinterest, Whatsapp, Buzz, hingga Beetalk; dan Shopee mengintegrasikan fitur media sosial mencakup fungsi hashtag, yang memungkinkan pengguna mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru dengan mudah. (Liputan6.com)

Pada halaman awal website, pengunjung akan disuguhkan halaman website sebagai berikut :



**Gambar 2. Beranda Website Shopee**  
Sumber: <https://Shopee.co.id/>

## 1. Logo Shopee



**Shopee**

**Gambar 3. Logo SHOPEE**  
Sumber: <https://Shopee.co.id/>

## 2. Visi dan Misi Shopee

Visi

Menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia

Misi

Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia

Visi Shopee adalah untuk meningkatkan pengalaman belanja online masyarakat Indonesia. Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Shopee.co.id yaitu :

1. Menjual barang dengan cukup cepat, dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik.
2. Memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan mudah digunakan walaupun oleh pengguna baru.
3. Menawarkan fitur chatting dengan penjual sehingga dengan mudah bisa langsung bertransaksi atau tawar menawar.
4. Memiliki fitur tawar yang memungkinkan pembeli untuk menawar harga yang sudah ditetapkan oleh penjual.
5. Shopee mengintegrasikan fitur media sosial mencakup fungsi hashtag, yang memungkinkan pengguna mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru dengan mudah.

## **B. Jual Beli Uang Tunai Rp75.000**

Rp75.000 (dibaca: tujuh puluh lima ribu rupiah) (penulisan baku: Rp75.000,00) adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75.

Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol trans Jawa, jembatan Youtefa Papua, dan moda raya terpadu (mass rapid transit) Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatra Selatan, dan gambar gunung wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit Merah Putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia.

Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air (watermark) uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Mohammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) bilyet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020.

### **1. Peredaran Uang Rp. 75.000 Kemasyarakat**

Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan pemesanan dan penukaran secara kolektif Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) di seluruh kantor Bank Indonesia mulai tanggal 25 Agustus 2020, pukul 07.00 WIB. Hal ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar proses pemesanan dan penukaran lebih cepat dan aman, serta sebagai respons terhadap

animo masyarakat yang begitu besar untuk memiliki UPK 75 Tahun RI setelah dibukanya periode pemesanan sejak tanggal 17 Agustus 2020.

Terdapat 4 (empat) persyaratan bagi masyarakat yang akan melakukan pemesanan dan penukaran UPK 75 Tahun RI secara kolektif, yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Minimal mewakili 17 orang; dan
- d. Satu KTP hanya berlaku untuk satu lembar UPK 75 RI. Lebih detail mengenai mekanisme penukaran secara kolektif dapat dilihat pada aplikasi berbasis website melalui tautan <https://pintar.bi.go.id> maupun kanal media sosial Bank Indonesia. Bank Indonesia mengimbau masyarakat yang akan melakukan penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia untuk tetap menjalankan protokol COVID-19.

Bank Indonesia (BI) menambah kuota harian jalur penukaran individu Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) mulai hari ini 27 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB, melalui tautan aplikasi berbasis website <https://pintar.bi.go.id> (PINTAR). Dengan demikian, masyarakat yang belum memiliki UPK 75 Tahun RI dapat kembali melakukan pemesanan hingga 30 September 2020 yang sebelumnya telah habis dipesan.

Hal ini guna memperkuat jalur mekanisme kolektif yang telah dibuka pada 25 Agustus 2020 lalu sebagai respons terhadap animo masyarakat yang begitu besar untuk memiliki UPK 75 Tahun RI setelah dibukanya periode pemesanan sejak tanggal 17 Agustus 2020. Mekanisme penukaran UPK 75 Tahun RI dengan penambahan kuota harian jalur individu tetap memerhatikan protokol pencegahan COVID-19.

Terdapat 3 (tiga) persyaratan bagi masyarakat yang akan melakukan pemesanan dan penukaran UPK 75 Tahun RI jalur individu, yaitu : 1) Warga Negara Indonesia; 2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3) Satu KTP hanya berlaku untuk satu lembar UPK 75 Tahun RI. Lebih detail mengenai mekanisme penukaran jalur individu dapat dilihat pada aplikasi berbasis website melalui tautan <https://pintar.bi.go.id> maupun kanal media sosial Bank Indonesia. BI mengimbau masyarakat yang akan melakukan penukaran di seluruh kantor BI untuk tetap menjalankan protokol COVID-19.

## 2. Tempat Pelayanan UPK Rp. 75.000

Bank Indonesia (BI) bersama lebih dari 9000 (sembilan ribu) kantor cabang bank di seluruh Indonesia melayani penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI (UPK 75 RI). Sebagaimana diketahui, skema kolektif melalui Bank yang berlaku sejak 1 Oktober 2020 melibatkan Bank sebagai agen penghimpun/koordinator pooling pendaftar penukaran UPK 75 RI. Melalui skema ini, masyarakat yang ingin melakukan penukaran UPK 75 RI dapat melakukan pendaftaran melalui Bank Umum terdekat di wilayah masing-masing yang menjadi koordinator penukaran kolektif dan pengambilan UPK 75 RI pada bank tempat mendaftar. Informasi selengkapnya mengenai daftar Bank yang menjadi koordinator layanan penukaran kolektif dapat diunduh pada lampiran. Hal ini merupakan wujud komitmen BI dan dukungan perbankan untuk terus meningkatkan pelayanan dalam penukaran UPK 75 RI.

Selain Bank, BI juga membuka kesempatan seluasnya bagi Lembaga, Instansi, Korporasi, dan Organisasi untuk menjadi agen penghimpun/koordinator pooling pendaftar penukaran UPK 75 RI melalui skema penukaran kolektif. Lembaga, Instansi, Korporasi, Perbankan, ataupun Organisasi dapat mengirimkan email berisi formulir permohonan dan data penukar kepada PIC Penukaran Kolektif UPK 75 RI

di Kantor BI sesuai wilayahnya masing-masing, untuk memperoleh bukti pemesanan penukaran dan melakukan penukaran pada waktu dan tempat yang sesuai dengan bukti pemesanan.

Sebagaimana skema penukaran kolektif yang telah berlaku, penduduk Indonesia dewasa yang telah memiliki KTP berhak untuk melakukan penukaran 1 (satu) UPK 75 RI. Penukaran kolektif dilakukan dengan jumlah minimal penukaran 17 (tujuh belas) orang dan tidak ada batasan maksimal. Informasi lengkap beserta dokumen yang dibutuhkan dalam proses penukaran kolektif dapat dilihat pada aplikasi PINTAR ( <https://pintar.bi.go.id/> ).

3. Beberapa Daftar Jaringan Kantor Bank Kordinator Penukaran UPK 75 RI

- a. 8834 BRI UNIT JATINEGARA JL. T.AMIR HAMZAH NO.10 BINJAI KOTA  
BINJAI KOTA BINJAI SUMATERA UTARA 0618823144  
b3375@corp.bri.co.id
- b. 8835 BRI UNIT SOEKARNO HATTA JL. SOEKARNO HATTA NO.349  
KM.19 BINJAI KOTA BINJAI KOTA BINJAI SUMATERA UTARA  
0618823076 b5258@corp.bri.co.id
- c. 8836 BRI UNIT SUDIRMAN JL. SUDIRMAN NO.4951 BINJAI KOTA  
BINJAI KOTA BINJAI SUMATERA UTARA 0618826881  
b5259@corp.bri.co.id
- d. 8837 BCA KCP BINJAI JL. JEND. SUDIRMAN NO. 80-82 KOTA BINJAI  
SUMATERA UTARA(061) 8822071, 8821061, 8821807,8821949
- e. 8838 BRI KC GUNUNG SITOLI JL. GOMO NO.1-3, KOTA GUNUNG  
SITOLI KOTA GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI SUMATERA  
UTARA (0639) 21158, 21560, 22783 b0176@corp.bri.co.id

- f. 8839 BRI UNIT DIPONEGORO JL. DIPONEGORO NO. 227 KOTA GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI SUMATERA UTARA 063921953  
b5266@corp.bri.co.id
- g. 8840 BRI UNIT SUDIRMAN JL. SUDIRMAN NO. 71 A KOTA GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI SUMATERA UTARA 063922123  
b3378@corp.bri.co.id
- h. 8841 BNI KC Gunung Sitoli JL. IMAM BONJOL NO. 40 - GUNUNG SITOLI - PULAU NIAS KOTA GUNUNGSITOLI SUMATERA UTARA 081397561946  
Yarman.Zega@bni.co.id
- i. 8842 BANK MESTIKA DHARMA KC KISARAN JL. COKROAMINOTO NO. 56 KOTA KISARAN SUMATERA UTARA (0623) 41170
- j. 8843 BRI KC MEDAN GATOT SUBROTO JL. GATOT SUBROTO KOTA MEDAN KOTA MEDAN SUMATERA UTARA (061) 8447451  
b0404@corp.bri.co.id
- k. 8844 BRI KC MEDAN ISKANDAR MUDA JL. ISKANDAR MUDA NO. 18 / 173, MEDAN KOTA MEDAN KOTA MEDAN SUMATERA UTARA (061) 4553100 b0336@corp.bri.co.id
- l. 8845 BRI KC MEDAN PUTRI HIJAU GD. UNILAND PLAZA WEST TOWER LANTAI 1-3, JL. M.T. HARYONO NOMOR A-1 KEL. GANG BUNTU KEC. MEDAN TIMUR KOTA MEDAN SUMATERA UTARA (061) 4576686, 4526555 b0053@corp.bri.co.id
- m. 8846 BRI KC MEDAN SISINGAMANGARAJA JL. SISINGAMANGARAJA NO.12, KOMPLEK PASAR SIMPANG LIMUN KEL. SUDIREJO II KEC. MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN KOTA MEDAN SUMATERA UTARA (061) 7881111 (hunting) b0367@corp.bri.co.id

n. 8847 BRI KC MEDAN THAMRIN JL. THAMRIN NO. 160-160A MEDAN  
20214 KOTA MEDAN KOTA MEDAN SUMATERA UTARA (061) 7346777,  
7346555 b0633@corp.bri.co.id

**C. Peraturan Bank Indonesia No. 22 2020 Tentang Pengeluaran dan  
Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan  
NKRI**

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/11/PBI/2020  
TENTANG  
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS  
PERINGATAN 75 TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA PECAHAN Rp.75.000 (TUJUH PULUH LIMA RIBU)  
TAHUN EMISI 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam memperingati hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75, Bank Indonesia perlu untuk berpartisipasi dan berkontribusi nyata dengan mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah khusus peringatan 75 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa peringatan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75 merupakan salah satu peristiwa yang memenuhi kriteria pengeluaran uang rupiah khusus oleh Bank Indonesia;
- c. bahwa uang rupiah khusus peringatan 75 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia memiliki tema mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan yang gemilang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara

Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG  
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS  
PERINGATAN 75 TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA PECAHAN 75.000 (TUJUH PULUH LIMA RIBU)  
TAHUN EMISI 2020.

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan 75.000 (tujuh puluh lima ribu) tahun emisi 2020 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa uang rupiah kertas yang memiliki ciri tertentu.

Pasal 3

Harga uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sama dengan nilai nominal yang tercantum pada uang rupiah khusus sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdapat pada bagian depan dan bagian belakang meliputi:

- a. ciri umum; dan
- b. ciri khusus.

## Pasal 5

(1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pada bagian depan terdapat:

- a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- b. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
- c. sebutan pecahan dalam angka “75000” dan tulisan “TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH”;
- d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR BANK INDONESIA” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA”;
- e. tulisan tahun emisi “EMISI 2020”; dan
- f. gambar utama Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”.

(2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak, terdapat:

- a. warna dominan merah putih;
- b. gambar pengibaran bendera pada peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol trans Jawa, jembatan Youtefa Papua, dan moda raya terpadu (mass rapid transit) Jakarta;
- d. gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan;
- e. gambar gunung wayang;
- f. hasil cetak yang terasa kasar jika diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f;

- g. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- h. gambar tersembunyi (latent image) berupa angka “75” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- i. gambar bunga anggrek bulan yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna dan memiliki efek gerak dinamis jika dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
- j. kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
- k. gambar raster berupa angka “75” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- l. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
  - 1. gambar pengibaran bendera pada peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan; dan
  - 3. jembatan Youtefa Papua;
- m. mikroteks yang memuat tulisan “NKRI75” yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- n. tulisan “75 tahun Indonesia Merdeka 1945-2020”.

#### Pasal 6

(1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pada bagian belakang terdapat:

- a. angka nominal “75000”;
- b. nomor seri yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- c. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH

SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH”;

- d. tulisan tahun cetak “TC 2020”; dan
- e. gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit Merah Putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia.

(2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat:

- a. warna dominan merah putih;
- b. hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum:
  - 1. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH”;
  - 2. gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah; dan
  - 3. gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia;
  - 4. gambar motif tenun Gringsing yang berasal dari Bali;
- c. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- d. gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “75”;
- e. mikroteks yang memuat tulisan “NKRI75” yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- f. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
  - 1. gambar motif tenun Gringsing yang berasal dari Bali;
  - 2. angka “75000”;
  - 3. angka “75”;

4. bidang persegi empat yang berisi tulisan “NKRI”; dan
  5. nomor seri yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka; dan
- g. tulisan “PERURI”.

#### Pasal 7

Selain ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), uang rupiah khusus memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- a. bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi:
  1. terbuat dari serat kapas;
  2. warna kemerahan (reddish colour);
  3. tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
  4. terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta serta electrotipe berupa angka “75”;
  5. terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI” dan angka “75” secara berulang yang memiliki efek gerak dinamis dengan motif batik Kawung Jawa; dan
  6. terdapat benang pengaman yang tertanam, memuat tulisan “BI75” secara berulang dan akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet; dan
- b. ukuran panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

#### Pasal 8

Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan paling banyak sejumlah 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) bilyet.

#### Pasal 9

- (1) Pengedaran uang rupiah khusus kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme penukaran.
- (2) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Bank Indonesia dan/atau pada pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemesanan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak tanggal yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Diagram alur pemesanan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 11

- (1) Uang rupiah khusus yang masih layak edar hanya dapat ditukarkan pada jenis pecahan yang lain.
- (2) Uang rupiah khusus dalam kondisi lusuh, cacat, dan rusak hanya dapat ditukarkan untuk memperoleh penggantian pada jenis pecahan yang lain.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan uang rupiah.

#### Pasal 12

Uang rupiah khusus mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020.

## Pasal 13

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan singkat tentang dikeluarkannya peraturan bank indonesia ini adalah sebagai landasan hukum pengeluaran dan pengedaran uang rupiah khusus peringatan 75 tahun kemerdekaan NKRI pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020.

PBI ini mengatur :

1. Macam uang rupiah khusus peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
2. Harga uang rupiah khusus peringatan 75 Tahun kemerdekaan republik indonesia
3. Ciri uang rupiah khusus peringatan 75 tahun kemerdekaan republik indonesia meliputi ciri umum dan ciri khusus
4. Jumlah bilyet uang rupiah khusus peringatan 75 tahun kemerdekaan republik indonesia yang dicetak
5. Mekanisme pengedaran uang rupiah khusus peringatan 75 tahun kemerdekaan republik indonesia
6. Tanggal pemberlakuan URK 75 tahun kemerdekaan RI sebagai alat pembayaran yang sah diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Macam uang rupiah khusus peringatan 75 tahun kemerdekaan republik indonesia adalah uang rupiah kertas. Pengedaran dilakukan di Bank indonesia dan/atau bank yang ditunjuk oleh bank indonesia dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui aplikasi penukaran yang di sediakan oleh Bank Indonesia.

#### **D. Beberapa pelapak penjual Uang Peringatan Kemerdekaan**


Di Shopee, berdasarkan penelusuran penulis, beberapa pelapak masih aktif menjual uang Rp.75.000, antara lain:

##### 1. Akun @Bim2can-Store

Akun ini tertera berada di Kabupaten Pacitan, Pacitan, Jawa Timur. Akun ini telah bergabung selama kurang lebih 29 bulan di aplikasi Shopee. Akun ini terdata telah mengikuti 191 akun lain dan diikuti oleh 644 akun. Terdapat 417 produk yang dijual, antara lain:

- a. Uang Tunai Rp 75.000 Asli
- b. (Gress) Uang asing 1 Riyad Arab Saudi
- c. Uang Kuno 100 Rupiah Perahu Pinisi Tahun 1992
- d. Uang Kuno 500 Rupiah Orang Utan
- e. Uang 1000 Rupiah Lompat Batu
- f. (Gress) 1000 Rupiah Pattimura
- g. Uang kuno 1000 rupiah gambar Cut Nyak Dien
- h. Uang kuno koin 1000 kelapa sawit mulus
- i. Uang 500 bunga melati tahun 1991 dan 1992
- j. Uang koin 100 rupiah wayang tahun 1978

Akun ini menjadi salah satu akun yang menjual uang Rp.75.000. Harga yang ditawarkan untuk uang ini adalah Rp.85.000 sehingga terdapat perbedaan harga kurang sebesar sepuluh ribu. Walaupun demikian, pelapak ini berhasil menjual uang Rp.75.000 sebanyak 19 kali.



**Gambar 4. @Bim2can**

2. @Erdian31/Mr. Cuan 75

Pelapak ini mungkin terbilang sukses dalam menjual uang Rp.75.000. Setidaknya telah terkonfirmasi bahwa mereka berhasil menjual uang Rp.75.000 sebanyak 70 kali. Padahal uang tersebut mereka jual dengan harga Rp.85.000, sepuluh ribu lebih mahal dari nilai nominal yang tertera di lembar uang.

Akun ini berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tidak banyak produk yang dijual. Hanya empat produk yang dijual dan semua produk berkaitan dengan uang. Adapun produk yang dijual adalah:

- a. 75.000 Asli
- b. Souvenir mahar 10.000
- c. 1 Gepuk UPK 5000
- d. Plastik UPK 75/Cover Pelindung



**Gambar 5. Erdian31**

3. @ *Jdp-Wahid1*

Pelapak lainnya yang menjual uang Rp.75.000 adalah akun @ *Jdp-Wahid1*. Pelapak ini berlokasi di Kota Semarang. Tidak banyak produk yang dijualnya. Terdata hanya 7 produk yang dijual dimana salah satunya adalah uang Rp.75.000. Beberapa produk yang dijual antara lain:

- a. Plastik plus uang asli
- b. Plastik pelindung
- c. Plastik pelindung uang asli BI
- d. Plastik plus uang asli BI
- e. Koleksi plastik plus uang asli BI
- f. Koleksi merapat
- g. Koleksi uang

Yang menarik adalah pelapak ini menjual uang Rp.75.000 dengan plastiknya. Paket ini dijual dengan harga Rp.84.900. Produk ini telah terjual sebanyak 41 kali.



**Gambar 6. Jdp.Wahid**

#### 4. @el.Shoppe

Pelapak ini berlokasi di Kota Kediri. Menjual kurang lebih 19 produk, salah satu produk yang dijual adalah uang Rp.75.000. Beberapa produk yang dijual adalah:

- a. Koleksi uang asli BI Pecahan 75.000
- b. Like new russell hobbs food processor chopper
- c. Gosh-tas wanita slingbag original
- d. Tas lc totebag
- e. Prelove-kosmetik branded revion

Akun ini menjual uang Rp.75.000 dengan harga Rp.89.000. Termasuk yang tinggi di antara pelapak yang lainnya, akun ini baru berhasil menjual 3 lembar saja.



Gambar 7. El.Shoppe

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Praktik Jual Beli Uang Nominal Rp75.000 Pada Aplikasi *Shopee***

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Quran dan hadis telah memberikan batasan-batasan yang mengenai ruang lingkup, khusus yang berkaitan dengan diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia adalah kebutuhan hidup yang secara benar.

##### **1. Cara Membeli Uang Tunai Rp.75.000 di Aplikasi *Shopee***

*Shopee* merupakan salah satu marketplace daring yang terkemuka di Indonesia. Dapat dikatakan, peminat jual beli online pasti mengenal *Shopee*. *Shopee* memberikan kemudahan bagi pelanggannya untuk melakukan transaksi serta menyediakan beragam barang dengan berbagai pilihan.

Untuk menganalisis jual beli uang di aplikasi *Shopee*, perlu untuk mengetahui cara berbelanja di *Shopee*. Ada beberapa tahapan umum yang harus dilakukan bila ingin belanja di *Shopee*, yaitu:

- a. Buka situs <https://Shopee.co.id/> di browser atau download aplikasi *Shopee* di playstore atau appstore
- b. Buat akun *Shopee* dan isi data diri seperti nama, alamat, nomor handphone dan data yang diminta lainnya.
- c. Klik ikon LUV atau kaca pembesar pada bagian atas untuk mencari barang yang ingin anda beli
- d. Order barang belanja yang anda inginkan dengan cara menekan tombol masukkan ke keranjang atau beli sekarang.

- e. Lakukan checkout untuk produk yang akan dibeli
- f. Pastikan alamat pengiriman barang
- g. Pilih cara pengiriman barang
- h. Pilih metode pembayaran
- i. Lakukan Pembayaran
- j. Tunggu barang sampai di alamat

## 2. Alasan konsumen membeli uang tunai Rp.75.000

Salah satu barang yang dijual di aplikasi Shopee adalah uang Rp.75.000. Bagi mereka yang tertarik dengan uang ini karena sulit didapatkan di pasaran maka mereka dapat membelinya karena beberapa pelapak di Shopee menjual uang tersebut. Mereka yang ingin mendapatkannya dapat mencari terlebih dahulu di kotak pencaharian dan memilih pelapak mana yang menjual uang tersebut. Bila terdapat beberapa pelapak yang menjual uang tersebut, seperti @wibi\_stationary.house dan @hafidz\_sholehherbal maka biasanya pembeli akan melakukan analisis terhadap pelapak-pelapak tersebut. Kriteria analisis yang dilakukan biasanya pada harga produk, kota asal pelapak (karena ini berhubungan dengan ongkos kirim) dan penilaian produk serta rating.

Ketika pembeli sudah menganalisis setiap pelapak maka dia tinggal memilih barang tersebut dengan cara menekan tombol masukkan keranjang atau beli sekarang. Kemudian setelah melakukan check out maka muncullah harga barang ditambah dengan ongkir. Akumulatif dari harga barang dan ongkir itulah yang harus dibayarkan oleh pembeli melalui metode pembayaran yang telah disediakan oleh aplikasi.

Dari beberapa pelapak yang ada di Shopee, terdapat penawaran harga yang berbeda-beda untuk setiap lembar uang Rp.75.000. Akun *@Bim2can-Store* menjual uang tersebut dengan harga Rp.85.000, sedangkan akun *@Erdian31* menjualnya dengan harga Rp.85.000. Sedangkan akun *@el.Shoppe* menjual dengan harga Rp.89.000. Di marketplace online, setiap pelapak menetapkan harga jual barang secara bebas dengan konsekuensi minat pembeli mengingat banyaknya pelapak lain yang menjual barang yang sama. Setiap pelapak pasti mempertimbangkan harga jual demi menjaga persaingan dengan pelapak yang lain.

Melihat dari kegiatan jual beli uang Rp.75.000 di Shopee maka ada beberapa hal dapat disimpulkan, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan akad sharf, yaitu:

- a. Uang tidak dijual dengan harga yang tertera, tetapi dijual dengan harga yang lebih tinggi, seperti Rp.85.000, dan Rp.89.000.
- b. Dalam jual beli online, akad yang terjadi bukanlah jual beli tunai tetapi jual beli salam (tertunda) karena obyek jual beli tidak diserahkan di majelis akad akan tetapi baru sampai dilokasi melalui jasa pengiriman yang memakan waktu sesuai dengan jarak penjual dan pembeli dan jasa pengiriman yang dipilih.

## **B. Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Uang Tunai Rp75.000 di Aplikasi *Shopee***

Salah satu latar belakang dari maraknya *marketplace online* adalah jangkauan publikasi barang dagangan yang lebih luas dan global. Penjual dan pembeli tidak terikat pada lokasi tertentu. Mereka dapat melakukan transaksi dari tempatnya masing-masing walaupun mereka tidak berada di daerah atau lokasi yang sama, bahkan mungkin terpisah ribuan kilometer. Oleh karena itu, wajar bila para pembeli

akan mencari barang langka atau yang sulit didapat melalui layanan *marketplace online* yang ada.

Sebagai salah satu barang yang dijual di *marketplace online*, uang tunai Rp.75.000 dicari dan diburu oleh banyak pembeli, khususnya diawal-awal terbitnya uang tersebut. Seperti mana yang dijelaskan sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh sifat komemoratif dan *limited edition* uang tersebut. Bahkan bagi mereka yang penasaran dan memiliki hasrat kuat untuk memilikinya, mereka akan membayar harga lebih dari nilai nominal yang tertera di uang tersebut.

Sebagai salah satu barang yang dicari oleh masyarakat, uang tunai Rp.75.000 sering diasumsikan sama dan tidak berbeda dengan barang-barang dagangan lainnya. Sehingga mereka sering mengindahkan aturan hukum yang berlaku dalam melakukan transaksi ini. Demi kepastian atas pandangan masyarakat terkait hukum jual beli uang Rp.75.000 ini, maka perlu dilakukan wawancara, khususnya kepada pihak-pihak yang sering melakukan transaksi jual beli online.

Saudari Sa'adah Malau sebagai salah satu pembeli online aktif di shopee mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan penjualan uang Rp.75.000 dengan harga yang lebih tinggi. Beliau mengutarakan bahwa hal ini disebabkan karena uang tersebut unik dan hanya sekali muncul. Salah satu keunikannya menurut beliau adalah gambar uang tersebut. Pada uang-uang yang lain, biasanya gambar yang diletakkan adalah gambar tokoh nasional atau pahlawan, sedangkan di uang ini gambarnya adalah gambar anak-anak dengan baju adat. Beliau menilai bahwa penjualan barang yang mempunyai nilai khusus dan permintaan tinggi wajar saja dijual dengan harga yang lebih mahal. Selain itu, pembeli diberikan pilihan untuk membeli dan bukan karena paksaan.

Pihak lainnya yang diwawancarai adalah Saudara Risky Defriansyah Ritonga. Melihat sempat marak dan hebohnya penjualan uang Rp.75.000 beliau mengatakan bahwa sah-sah saja penjualan uang itu terjadi. Karena pada dasarnya suatu barang dijual ketika adanya peminat di masyarakat, barang apapun itu selama tidak dilarang oleh hukum seperti narkoba. Penentuan harga dikembalikan kepada kebijakan pasar dan antusiasme masyarakat atas barang tersebut. Dan pembeli yang menentukan kelayakan harga sehingga bila dirasa layak maka akan membelinya. Secara umum, beliau mengatakan bahwa jual beli uang Rp.75.000 dikembalikan kepada keridhaan kedua belah pihak. Bila memang banyak pembeli yang tidak setuju dengan harga yang dinaikkan tersebut maka otomatis tidak akan ada yang membeli dan pada ujungnya penjual akan mengakhiri penjualan barangnya. Beliau juga mengatakan bahwa sependek pengetahuannya, tidak ada larangan terkait kenaikan harga jual uang tunai Rp.75.000.

Penulis juga mewawancarai saudari Nurhayati Rambe beliau juga termasuk dari pelanggan tetap *marketplace online*. Beliau termasuk orang yang sangat ingin memiliki uang Rp.75.000. Di awal kemunculan uang tersebut, beliau sempat mencari uang tersebut di marketplace online. Banyak pelapak yang menjual tersebut dengan harga yang bervariasi. Tetapi beliau menunda keinginan tersebut karena alasan ekonomis. Beliau memilih mencari uang tersebut dengan perbedaan harga yang tidak terlalu mencolok secara langsung karena selain harganya yang lebih murah, tidak ada ongkos kirim barang.

Dari hasil wawancara didapati bahwa beliau juga menganggap hal itu lumrah-lumrah saja. Hal itu muncul karena faktor keadaan dan kesempatan yang ada. Penjual melakukan itu karena melihat dari animo masyarakat yang ingin mendapatkan uang

tersebut walaupun dijual dengan harga yang berbeda. Masyarakat lebih melihat uang itu sebagai barang yang sulit didapat daripada sekedar uang biasa.

Penulis juga mewawancarai Saudari Febiana Wulandari sebagai salah seorang yang juga aktif berbelanja online. Dari hasil wawancara didapati bahwa beliau tidak setuju dengan penjualan uang Rp.75.000 dengan harga yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa itu dilarang oleh hukum. Tetapi ketika ditanya landasan hukumnya, beliau hanya mengetahuinya secara sekilas dari ceramah yang pernah didengarnya tanpa tahu pasti apa yang menjadi landasan dan dalil pelarangan tersebut secara terperinci

Dari beberapa hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan-aturan syariat terkait jual beli uang. Masyarakat menilai bahwa wajar bila penjual meletakkan harga yang lebih tinggi atas uang Rp.75.000 karena uang tersebut diminati dan dicetak dalam jumlah terbatas. Belum lagi ada yang tertarik karena desain dan tampilannya yang berbeda.

### **C. Hukum Jual Beli Uang Menurut Wahbah Zuhaily**

Jual beli uang atau akad sharf memiliki aturan khusus yang membedakannya dengan akad jual beli pada umumnya. Wahbah Zuhaily sebagai salah satu pakar fikih masa kini menjelaskan akad ini dalam satu pembahasan khusus. Pengambilan pendapat beliau mengingat pada kapabilitas keilmuannya serta metode ijtihadnya yang sesuai dengan metode mayoritas ulama. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan pendapat beliau sebagai tolak ukur legalitas jual beli uang Rp.75.000 di Aplikasi Shopee.

Secara bahasa, sharf diartikan dengan tambahan. Sedangkan menurut istilah, sharf berarti jual beli uang dengan uang, baik sejenis maupun tidak.<sup>44</sup> Kemudian beliau mengungkapkan bahwa ada empat syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan jual beli uang, yaitu:

1. Serah terima dilakukan di majelis akad

Serah terima seluruh objek akad (uang) wajib dilakukan oleh kedua pihak yang bertransaksi sebelum berpisah. Hal ini harus terlaksana dalam rangka menghindari riba nasi`ah sebagai mana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. Kalau serah terima tidak dilakukan secara tunai, baik keseluruhan objek atau objek dari salah satu pihak maka akad terhukumi tidak sah. Serah terima ini berlaku, baik jika terjadi antar mata uang sejenis, maupun mata uang yang berbeda.

2. Tamatsul (sama nilai)

Jika terjadi pertukaran antar mata uang sejenis maka wajib hukumnya tamatsul atau sama jumlah atau nilainya. Perbedaan kualitas, seperti satu menyerahkan uang kertas baru dan satunya lagi uang kertas lama maka ini tidak mempengaruhi nominal sama sekali.

3. Tidak boleh ada khiyar syarat

Dalam akad sharf, tidak dibenarkan adanya khiyar syarat, baik bagi kedua belah pihak maupun salah satu dari mereka. Karena qabdh (serah terima secara mutlak) merupakan syarat wajib dalam akad sharf sedangkan akad yang ada khiyar syarat di dalamnya menyebabkan belum berpindahnya kepemilikan secara penuh. Bila terdapat khiyar syarat pada akad sharf maka akad menjadi batal.

---

<sup>44</sup>Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhal-Islamy wa adillatuhu, jilid 4, h. 636.

#### 4. Tidak boleh ada `ajal (pengakhiran)

Dalam akad sharf, disyaratkan ketiadaan pengakhiran karena seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa serah terima wajib dilaksanakan di majelis akad dan pengakhiran menyebabkan tidak terpenuhinya syarat ini. Bila ini terjadi maka rusaklah akad.

Menurut Wahbah Zuhaily, keempat syarat ini harus terpenuhi di dalam melaksanakan akad sharf. Tidak terlaksananya satu syarat menyebabkan batalnya akad.

### **D. Hukum Jual Beli Uang Rp75.000 di Aplikasi Shopee Perspektif Wahbah Zuhaily?**

Pada era industri 4.0, terjadi perkembangan yang sangat cepat di dunia financial. Pemanfaat teknologi menyebabkan terjadinya transisi transaksi dari sistem manual ke sistem digital. Pemanfaatan gadget seperti komputer, laptop dan handphone serta adanya internet menjadikan digitalisasi bertransformasi dari waktu ke waktu.

Dengan handphone di tangan serta koneksi internet, para pelaku bisnis dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Hal ini menyebabkan muncul istilah dunia dalam genggam tangan. Seseorang dengan mudah dapat mengakses dan melakukan transaksi hanya dengan gadget.

Salah satu yang mengalami perkembangan sedemikian pesat adalah jual beli online. E-bay dan amazon di dunia atau Shopee, tokopedia, bukalapak di Indonesia muncul sebagai bentuk inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Perputaran uang yang terjadi di marketplace online tersebut bahkan lebih besar dari transaksi di pusat perbelanjaan manapun di dunia ini.

Di Indonesia, Shopee merupakan salah satu marketplace online yang terkenal dan terkemuka. Kemudahan transaksi serta banyaknya promo dan potongan harga menjadikan Shopee sebagai salah satu marketplace yang digandrungi masyarakat

serta para pelapak-pelapak. Masyarakat dapat mencari berbagai jenis barang dan komoditas di Shopee dengan berbagai harga dan juga promo.

Salah satu yang dijual di Shopee adalah uang Rp.75.000. Uang ini dijual karena bersifat kememoratif dan limited edition yang berpengaruh pada tingginya minat masyarakat. Hal ini dimanfaatkan beberapa pelapak dengan menjual uang tersebut tidak sesuai dengan nominal yang tertera, seperti dengan harga Rp.85.000 dan harga Rp.89.000.

Dalam praktiknya seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang menurut hemat penulis tidak sesuai dengan syariah, yaitu:

1. Uang tersebut dijual dengan harga yang berbeda

Dalam akad sharf, seperti mana yang diutarakan Wahbah Zuhaily, tamatsul atau kesamaan jumlah nominal wajib dilakukan dalam pertukaran uang sejenis, yang dalam kasus ini terjadi antara rupiah dengan rupiah. Kondisi uang tidak menjadi pertimbangan dalam melakukan pertukaran. Uang baru ketika ditukar dengan uang lama harus tetap senilai. Begitu juga bila uang tersebut langka di masyarakat dengan uang yang banyak tersedia di pasaran, tetap harus senilai. Karena uang Rp.75.000 ditetapkan sebagai alat tukar yang sah di NKRI sehingga pada dasarnya dia sama dengan uang rupiah yang lainnya.

2. Tidak terjadinya serah terima di majelis akad

Di dalam financial teknologi era ini, aplikasi maupun situs dianggap sebagai majelis akad. Bila seseorang melakukan transfer dari satu bank ke bank melalui mobile banking maka mobile banking dianggap sebagai majelis akad. Begitu juga ketika seseorang membeli barang dari Shopee maka majelis akadnya adalah aplikasi atau situs Shopee itu sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan mayoritas ulama, jual beli yang terjadi di marketplace online menggunakan skema jual beli salam atau jual beli dengan penundaan pemberian barang. Penundaan ini terjadi karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan berbeda lokasi sehingga dibutuhkan jasa pengiriman yang waktunya tergantung dari jarak lokasi antar penjual dan pembeli serta faktor jasa pengiriman yang dipilih.

Ketika seseorang membeli uang Rp.75.000 dari marketplace online maka ini juga bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaily yaitu harus terjadi serah terima uang dari kedua belah pihak dalam melaksanakan akad sharf. Sedangkan pembelian uang di aplikasi Shopee itu membutuhkan waktu pengiriman atau uang Rp.75.000 tidak diserahkan secara langsung dan ini jelas bertentangan dengan syarat-syarat utama akad sharf.

Berdasarkan dua masalah ini, maka penulis melihat bahwa penjualan uang Rp.75.000 yang dilakukan beberapa pelapak tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah tentang jual beli sharf. Bahkan, selain uang Rp.75.000, semua uang yang masih berlaku sebagai alat tukar tidak dapat diperjualbelikan melalui online karena tidak terpenuhinya syarat tunai atau kontan dalam jual beli uang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal yang bisa menggambarkan secara umum isi dari penelitian ini

1. Shopee merupakan salah satu marketplace online yang menjual berbagai jenis barang dan komoditas, uang Rp.75.000 Merupakan uang yang bersifat komemoratif dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75 Tahun. Dimana uang tersebut dicetak dengan terbatas sejumlah 75 juta lembar dan hanya di cetak pada tahun 2020. Uang pecahan 75.000 merupakan alat pembayaran yang sah, yang dapat sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi.
2. Di Shopee ada beberapa pelapak yang menjual harga dengan variasi, seperti dengan harga Rp.95.000 dan Rp.100.000. BI menegaskan uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi yang sah, selain itu, bisa juga digunakan untuk koleksi karena uang baru yang diluncurkan pada 17 Agustus mempunyai desain unik. Uang tersebut dengan terbatas, hanya sebanyak 75 juta lembar. Beberapa hari setelah masyarakat bisa memperoleh uang baru itu, sejumlah uang pecahan Rp.75.000 disejumlah daring. Dan tak tanggung-tanggung uang baru dibanderol dengan harga jutaan rupiah.
3. Dalam akad shaf, dalam islam pada dasarnya dibolehkan tukar-menukar uang dengan syarat dilakukan secara tunai dan dengan nominal uang yang sama. Bila uang Rp.75.000 tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, maka pertukaran secara tunai dengan nominal yang sama. “ Seperti menukarkan uang baru Rp.75.000, maka ditukarkan juga dengan Rp.75.000. Memberikan

Rp.75.000 dan mendapatkan Rp.75.000. Ini merujuk pada ketentuan fiqh terkait dengan tukar menukar atau jual beli alat pembayaran yang sama seperti rupiah dengan rupiah dimana harus dilakukan secara tunai dan sama nominalnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran antara lain,

1. Menghindari jual beli uang melalui marketplace online, baik mata uang sejenis maupun tidak sejenis dalam rangka menghindari terjadinya riba fadhhl dan riba nasi'ah.
2. Perlunya pengedukasi masyarakat tentang aturan akad sharf karena masyarakat masih menganggap bahwa jual beli uang sama dengan jual beli barang pada umumnya. Karena jual beli uang harus berhati-hati dalam barang yang meliputi kondisi, jumlah ataupun kualitas barang . Sehingga tidak akan ada kesalahan yang dapat merugikan pembeli
3. Bagi masyarakat yang menginginkan uang Rp.75.000 dapat melakukan pembelian di BI terdekat atau di Bank-Bank yang telah mendapatkan kepercayaan secara langsung untuk menjual uang tersebut.

Uang tersebut juga dapat dibeli dari individu perorangan dengan memperhatikan syarat tamatsul dan tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Dar Tuq, tth.
- Al-Dimasqy, Taqiyuddin Al-Husainy, *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*, Kairo: Dar Salam, 2007.
- Al-Dimyathi, Abu Bakar. *Y'annah Al-Thalibin*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997 M.
- Al-Hathab Al-Ru'yani, *Mawahib Al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar Al-Khalil*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Ibnu Mandzur, Muhammad bin Makram. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Al-Sadir, 1414 H.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2. Kairo: Dar Ihya Kutub Arabiyah, ttp.
- Khusru, Mula. *Dhurar Al-Hukkam Syarh Ghurar Al-Ahkam*, Kairo: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, tth.
- Ibnu, Nujaim Zainuddin Al-Mashry Al-Hanafi. *Al-Bahr Al-Ra'iq Syarh Kanz Al-Daq'iq*, Jilid 5. Kairo: Dar Al-Kitab Al-'Islamy, tt.
- Al-Lahham, Badi' Sayyid, Ulama' *Mufakkirun Mu'ashirun*, Seri 12, *Wahbah Zuhaily, Al-'Alim Al-Faqih Al-Mufasssir*. Damaskus: Dar Qalam, 2001.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005.
- Muhammad bin Ahmad Al-Dasuqi, *Hasyiyah Al-Dasuqi Al Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Al-Turast Al-Araby, tth.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2016.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Makruf bil-Amir. *Subulus Salam*. Jilid 8. h. 4
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2017.

Surahmad, Winamo. *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: CV. Tarsito, 1972.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998.

Sutan, Remy Sjdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Hlm.89

Al-Thabrani, Abu Qasim, *Al-Mu'jam Al-Awsath*, Jilid 8. Kairo: Dar Al-Haramain, tth.

Qal'ah Ji, Ruwwas. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah fi Dhau' Al-Fiqh wa Al-Syari'ah*, cet. 2, Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2002.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. 2, Beirut: Darul Fikr, 1985.

-----, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, cet. 3, Damaskus: Darul Fikr, 2006.

## **B. Karya Ilmah**

Rahayu, Lisa. "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*". Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010.

## **C. Sumber Internet**

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200817171702-4-180352/maaf-penukaran-uang-rp-75000-sudah-penuh-hingga-2-september>.

<https://republika.co.id/berita/qf99qk382/uang-kertas-75-000-dijual-online-dengan-harga-20fantastis>.

<https://Shopee.co.id/75-baru-asli-i.122288441.9055233624>

<https://Shopee.co.id/75-baru-i.135438403.9651496335>

<https://Shopee.co.id/Koleksi-Uang-Asli-BI-pecahan-75ribu-75rb-i.9505096.9226165740>